Laporan Kinerja *(LKj)*

tahun 2025

KECAMATAN TAKISUNG

KECAMATAN TAKISUNG

Jl. Sudirman no.17, Desa Gunung Makmur,
kec. Takisung, Kab. Tanah Laut, 70861

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan Nya sajalah kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Kecamatan Taksiung perlu menyusun Laporan Kinerja dan disampaikan kepada Bupati Tanah Laut.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kinerja Kecamatan Takisung yang telah dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Takisung Tahun 2025.

Laporan ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran-sasaran strategis di Kecamatan Taksiung, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan Laporan Kinerja ini, diharapkan adanya optimalisasi peran Kecamatan Takisung dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat Kecamatan Takisung pada tahun- tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Takisung, Februari 2026
Camat Takisung,

H. SYAFANGAT, SKM
NIP 19690101 199101 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berpedoman pada Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2025-2029, ini merupakan penjabaran Tahap I (5 Tahun pertama) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025-2045. Tahapan ini merupakan tahapan Penguatan Fondasi Transformasi yang meluputi transformasi ekonomi, transformasi SDM, transformasi tata pemerintahan, keamanan daerah yang tangguh, demokrasi yang substansial, dan ekonomi daerah yang stabil, pemantapan ketahanan sosial masyarakat dan budaya, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas, Peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan.

Secara umum dalam tahun 2025 Kecamatan Takisung telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Persentase jumlah capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Takisung pada tahun pertama Renstra 2025-2029, untuk Indikator Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 89,00 mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya yang bernilai 86,56, untuk indikator Indeks Desa Amndiri masih tetap seperti tahun 2024 yaitu 25%, sehingga nilai rata-rata capaian IKU pada tahun 2025 adalah 81.155% atau predikat **Tinggi**.

Kecamatan Takisung pada tahun 2025 telah dapat merealisasikan Program dan Kegiatan dengan baik, Anggaran yang diterima Kecamatan Takisung setelah perubahan adalah Rp 4.246.027.805,01,- Belanja Operasi Kecamatan Takisung yang terdiri dari belanja pegawai anggaran sebesar Rp 2.913.189.671,- dan realisasinya sebesar Rp 2.520.459.546,- atau presentase 86,52%, belanja barang dan jasa tahun 2025 anggaran sebesar Rp. 1.035.981.108,92 dan realisasi sebesar Rp. 937.695.133,- atau persentase 90,51% sedangkan belanja hibah untuk tahun anggaran 2025 sampai akhir tahun anggaran realisasi belanja langsung sebesar Rp 160.000.000,- atau presentase 50%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

IKHTISAR EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI iv

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Maksud dan Tujuan 2

C. Dasar Hukum 2

D. Cascading Kinerja 3

E. Proses Bisinis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi 4

1. Proses Bisnis 4

2. Tugas dan fungsi 4

3. Susunan Organisasi 4

F. Isu Strategis Perangkat Daerah 9

G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran 14

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya 17

I. Sistematika Penulisan 28

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 29

A. Visi RPJMD 29

B. .. Misi RPJMD 30

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah 31

D. Strategi dan Arah Kebijakan 33

E. Perjanjian Kinerja 35

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 38

A. Akuntabilitas Kinerja 39

B. Akuntabilitas Keuangan 101

BAB IV. PENUTUP 107

A. Kesimpulan 107

B. Strategi Peningkatan Kinerja 107

LAMPIRAN – LAMPIRAN 110

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur

dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja disusun sebagai media pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati dan masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj tahun 2025 ini adalah:

a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi Pemerintah Daerah.
e. Sebagai bahan laporan Kinerja Pimpinan.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj adalah :

a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta anggaran.
c. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Takisungdi masa yang akan datang

C. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun aturan tersebut dalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan.

D. Cascading Kinerja

Cascading kinerja adalah proses menurunkan (menerjemahkan) tujuan dan indikator kinerja dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah secara sistematis, sehingga setiap unit kerja dan pegawai memiliki target yang selaras dengan tujuan organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran.

E. Proses Bisnis, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

1) Proses Bisnis

Kecamatan Takisung telah menyusun Peta Proses Bisnis berdasarkan PermenpanRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dengan gambaran sebagai berikut:

Gambar 1. Peta proses bisnis level 0-3 Kecamatan Takisung

Peta Proses Bisnis Kecamatan Takisung disusun sampai Level 0–3 sebagai representasi keterkaitan proses utama, pendukung, dan manajerial hingga aktivitas teknis operasional, guna menjamin kejelasan alur kerja, efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

2) Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai penyelenggara adminsitrasi kesekeretariatan dan keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Takisungyang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

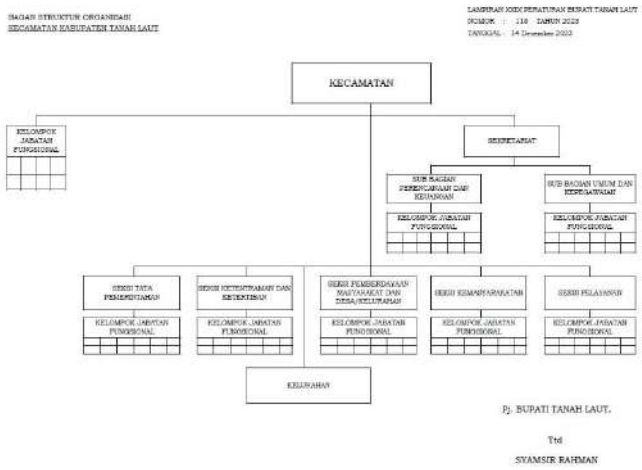

Gambar 2.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai penyelenggara administrasi kesekretariatan dan keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Takisung dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Kecamatan Takisung , yakni:

1. Kecamatan Takisung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
   a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan Takisung mempunyai fungsi:
      1) Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum
      2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat
      3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
      4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan
7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan
8) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan
9) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan
10) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat
   a. Sekretariat sebagaimana mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.
   b. Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi:
      1) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Kecamatan
      2) pemberian pelayanan administrasi kepada Seksi-Seksi lain di lingkungan Kecamatan
      3) pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Kecamatan
      4) penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang layanan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah
      5) penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
      6) pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
      7) penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
      8) pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil

pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;

9) pengoordinasiaan urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
11) pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kecamatan.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

5. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan
b. melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/Kelurahan dan

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas :

a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban
b. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban dalam wilayah Kecamatan dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa/Kelurahan mempunyai tugas:

a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa Kelurahan
b. melaksanakan pembinaan pemberdayaan Masyarakat dan desa / Kelurahan
c. melaksanakan pengembangan dan peningkatan pemberdayaan Masyarakat dan desa / Kelurahan; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Seksi Kemasyarakatan

Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas :

a) membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kemasyarakatan
b. menyelenggarakan program kegiatan hubungan Masyarakat Kecamatan
c. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasaama dibidang kemasyarakatan, penyebarluasan dan pelayanan informasi; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Seksi pelayanan

Seksi pelayanan mempunyai tugas :

a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan
b. menyelenggarakan pelayanan administrasi Kecamatan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

Potensi Daerah yag menjadi kewenagan PD	Perma salahan	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1. Kecamatan memiliki posisi strategis sebagai simpul koordinasi pelayanan publik, pembinaan desa, serta fasilitasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal.	1. Kualitas pelayanan publik belum sepenuhnya merata antar desa, terutama pada aspek literasi digital masyarakat dan aparatur.	1. Ketahanan sosial masyarakat, terkait kebutuhan penguatan kerukunan dan kohesi sosial.	✓ Dampak perubahan iklim yang meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi.	✓ Penguatan reformasi birokrasi dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.	✓ Dinamika sosial ekonomi masyarakat perdesaan/pesisir.	a. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital dan kepuasan masyarakat.

2. Tersedianya program pemberdayaan desa dan lembaga kemasyarakatan menjadi modal dasar dalam mendorong peningkatan status desa menuju desa mandiri.	2. Kapasitas tata kelola pemerintahan desa (administrasi, perencanaan, pengelolaan keuangan, dan aset desa) masih beragam.		✓ Percepatan transformasi digital yang menuntut pelayanan publik semakin adaptif.	✓ Kebijakan percepatan pembangunan dan kemandirian desa.	✓ Mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi yang berdampak pada ketertiban umum serta kebutuhan layanan kecamatan.	b. Percepatan peningkatan persentase desa mandiri melalui penguatan tata kelola pemerintahan desa.
3. Peran kecamatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum melalui	3. Ketergantungan desa terhadap fasilitasi kecamatan masih cukup tinggi, yang berpotensi	2. Akses pelayanan publik yang inklusif, agar digitalisasi layanan tidak				c. Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa dalam administrasi

sinergi lintas sektor (Forkopimcam) merupakan potensi penting dalam menciptakan stabilitas wilayah.	menghambat percepatan desa mandiri apabila tidak diimbangi peningkatan kapasitas lokal.	menimbulkan kesenjangan baru.				pemerintahan, perencanaan, dan pengelolaan keuangan.
4. Arah kebijakan peningkatan pelayanan publik berbasis digital membuka peluang percepatan kualitas layanan dan	4. Dinamika sosial masyarakat berpotensi menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.	3. Kesiapsiagaan terhadap risiko lingkungan dan kebencanaan, yang memerlukan koordinasi lintas sektor di				d. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan stabilitas sosial.

peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat.		tingkat kecamatan.				
	5. Keterbatasan sumber daya aparatur dan sarana pendukung berpotensi memengaruhi capaian kinerja pelayanan publik.					e. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.
						Penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

G. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Pencapaian kinerja organisasi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan kualitas dukungan sumber daya yang tersedia. Empat komponen utama yang berperan penting adalah **Sumber Daya Manusia (SDM)**, **sarana**, **prasarana**, dan **anggaran,** dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah ASN pada Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 adalah sebanyak 27 orang yang terdiri dari 18 PNS, 3 PPPK penuh waktu dan 6 PPPK paruh waktu dengan latar belakang pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Jumlah ASN Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025

PNS Golongan				PPPK		**Total**	Pendidikan							**Total**
IV	III	II	I	Penuh Waktu	Paruh Waktu		S2	S1	D-III	D-II	SLTA	SLTP	SD	
2	9	7	0	3	6	**27**	1	11	4	0	10	1	0	**27**

Jumlah kebutuhan pegawai ASN Sekretariat Kecamatan Takisung sesuai peta jabatan adalah 35 (Tiga Puluh Lima) orang. Saat ini, jumlah pegawai yang menduduki posisi tersebut telah mencapai 27 (dua puluh tujuh) orang. Belum terpenuhinya formasi pada tahun 2025 antara lain disebabkan karena ada PPPK paruh waktu yang mengundurkan diri dan pada tahun 2026 mengusulkan 3 orang tenaga outsourching namun hanya 2 orang yang disetujui yaitu petugas kebersihan dan keamanan jaga malam.

SDM Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut

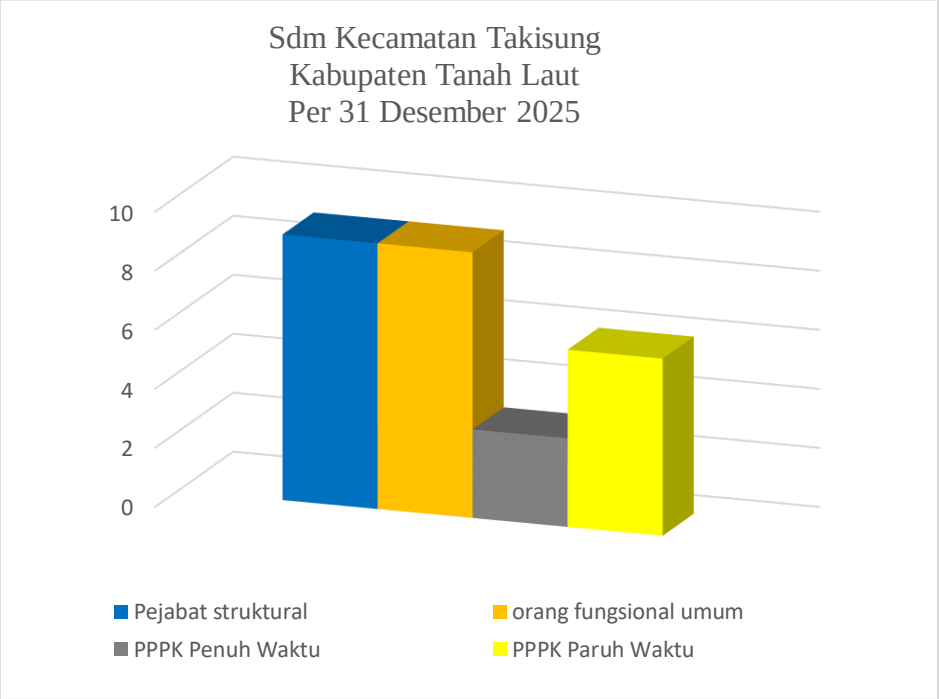

Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa terdapat 9 Pejabat struktural, 9 orang fungsional umum (JFU) dan 3 orang PPPK penuh waktu dan 6 orang PPPK Paruh Waktu dengan jumlah keseluruhan 27 Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain didukung oleh sumberdaya manusia, Kantor Kecamatan Kabupaten Tanah Laut juga didukung dengan sarana prasarana 246 unit peralatan, 3 unit gedung kantor, dan 1 unit parkir. Sedangkan sarana transportasi terdiri 2 unit kendaraan roda empat dan 5 unit kenderaan roda dua.

Program dan Kegiatan Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN		PAGU
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**3.683.731.513,01**
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.567.478,00
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.915.541.531,01
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.884.049,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN		PAGU
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	268.144.657,00
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	133.784.125,00
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256.809.673,00
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.000.000,00
II	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN TAKISUNG**		**562.296.292,00**
	1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	9.989.792,00
	2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	21.080.740,00
	3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	0
	4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	519.944.866,00
	5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.280.894,00
JUMLAH			**4.246.027.805,01**

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 7001.2.1/221 /LHE AKIP/Insp/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD Tahun 2025 bahwa ada 4 (empat) komponen yang direkomendasikan untuk di tindaklanjuti, yaitu :

No	Komponen SAKIP	Saran / Rekomndasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian	Link Bukti Dukung
a.	Perencanaan Kinerja	1) Dalam Menyusun Renstra 2025-2029 agar menetapkan target indicator kinerja sasaran	Melakukan reviu indikator kinerja sasaran Renstra 2025–2029 dan menetapkan target tahunan per indikator melalui rapat pembahasan internal, yang dituangkan dalam	2026	triwulan I-IV	Camat Takisung	Telah dilaksanakan.	https://drive.google.com/drive/folders/1tBLrU-90A3k6RbdAG9zoH6FWgv7WjMiV

			dokumen Renstra final dan berita acara penetapan.					
		2) Melakukan perbaikan dan penyempurnaan Perjanjian kinerja tahun 2025 dan renstra tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian	Melakukan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Renstra 2025–2029 berbasis capaian kinerja tahun sebelumnya dan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal melalui rapat pembahasan internal, serta menetapkan perbaikan target output/outcome dalam dokumen PK				Telah dilaksanakan.	

		output/outcome kinerja perangkat daerah	dan Renstra yang telah disempurnakan.				
b.	Pengukuran Kinerja	1) Agar membuat aksi yang menyajikan strategi-strategi yang akan dicapai setiap triwulan untuk indicator kinerja yang telah ditetapkan.	Menyusun rencana aksi per indikator kinerja yang memuat strategi pencapaian tiap triwulan, kemudian dituangkan dalam laporan monitoring kinerja triwulan sebagai bahan evaluasi capaian kinerja.			Telah dilaksanakan.	
		2) Agar melakukan pemantauan atas pengukuran capaian	Menyusun laporan monitoring capaian kinerja triwulan			Telah dilaksanakan.	

		kinerja yang memuat analisis capaian kinerjanya. Misalnya atasan langsung memberikan *feedback* berupa narasi pada SKP (agar lebih ditingkatkan lagi dalam melaksanakan target kinerja memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya)	yang memuat analisis capaian kinerja, serta melaksanakan reviu oleh atasan langsung melalui pemberian umpan balik naratif pada SKP sebagai dasar perbaikan pelaksanaan target kinerja berdasarkan capaian tahun sebelumnya.				
		3) Agar dalam menetapkan target kinerja	Melakukan analisis tren capaian kinerja tahun sebelumnya			Telah dilaksanakan.	

			memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya.	sebagai dasar penetapan target kinerja tahunan, kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dan Renja perangkat daerah.				
c.	Pelaporan Kinerja	1)	Agar membuat rencana aksi atas pencapaianan kinerja yang dibuat secara berkala oleh masing-masing pengampu Perjanjian Kinerja (PK). Misalnya dengan membuat	Menyusun rencana aksi dan laporan pengukuran kinerja PK secara triwulan oleh masing-masing pengampu PK, kemudian direkap oleh Subbag Perencanaan sebagai bahan monitoring			Telah dilaksanakan.	

		laporan pengukuran kinerja atas PK	dan evaluasi capaian kinerja.				
		2) Agar laporan kinerja menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Kecamatan Lain di Kabupaten Tanah Laut/ Daerah Lain/ Kecamatan Lain/ Kota Lain yang mempunyai indicator kinerja yang sama (*Benchmark* Kinerja). Misalnya	Mengumpulkan data indikator kinerja sejenis dari kecamatan lain di lingkup Kabupaten Tanah Laut atau dari kabupaten lain di Propinsi Kalimantan Selatan, melakukan analisis perbandingan (benchmarking), dan menyajikannya dalam Laporan Kinerja sebagai			Telah dilaksanakan.	

		membandingkan indicator kinerja: Rasio desa mandiri terhadap desa yang ada di kecamatan serta pelayanan publik, Dimana perbandingannya dengan kecamatan di daerah/ kabupaten lainnya.	dasar evaluasi capaian kinerja.				
		3) Agar dalam Penyajian data Laporan kinerja sepenuhnya memperhatikan keandalan data dengan membuat laporan	Melaksanakan pengumpulan data capaian kinerja setiap triwulan yang dilengkapi bukti sumber data, serta menyusun laporan pengumpulan data			Telah dilaksanakan.	

		pengumpulan data atas pencapaian kinerja setiap triwulan, dengan membuat laporan pengumpulan data.	sebagai dasar penyajian data dalam Laporan Kinerja.				
		4) Agar dalam Penyajian data laporan kinerja sepenuhnya memperhatikan keandalan data dengan membuat laporan pengumpulan data atas pencapaian kinerja setiap triwulan.	Melaksanakan pengumpulan dan verifikasi data capaian kinerja triwulan oleh masing-masing pengampu indikator, kemudian direkap dalam laporan pengumpulan data sebagai dasar penyajian data yang			Telah dilaksanakan.	

			andal pada Laporan Kinerja.				
		5) Agar dalam menetapkan target kinerja memperhatikan tren capaian kinerja tahun sebelumnya.	Menyusun analisis tren capaian kinerja beberapa tahun terakhir dan menggunakan hasilnya sebagai dasar penetapan target kinerja tahunan pada Perjanjian Kinerja dan Renja.			Telah dilaksanakan.	
		6) Agar dalam membuat laporan memuat analisis target dan realisasi tahun sebelumnya	Menyusun tabel dan narasi analisis perbandingan target dan realisasi kinerja tahun berjalan			Telah dilaksanakan.	

		sebagai pembanding dan kesinambungan dari tahun sebelumnya untuk masing-masing target kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja (PK).	dengan tahun sebelumnya untuk setiap indikator PK, serta menyajikannya dalam Laporan Kinerja sebagai dasar evaluasi kesinambungan kinerja.				
d.	Evaluasi Internal	1) Agar hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas	Menyusun rencana perbaikan kinerja berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya, kemudian mengintegrasikan-			Telah dilaksanakan.	

		kinerja internal tahun sebelumnya.	nya dalam Perjanjian Kinerja dan perencanaan program/kegiatan sebagai upaya peningkatan kinerja perangkat daerah.					
		2) Agar dilaksanakan reviu berjenjang atas laporan kinerja yang telah disusun dengan membuat laporan hasil reviu.	Melaksanakan reviu berjenjang atas Laporan Kinerja oleh Camat dan pejabat terkait, kemudian menuangkannya dalam laporan hasil reviu sebagai dasar penyempurnaan Laporan Kinerja.				Telah dilaksanakan.	

I. Sistematika Penyajian

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan TakisungKabupaten Tanah Laut, menggambarkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, aspek strategis organisasi, produk dan layanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memaparkan tentang Renstra Kecamatan TakisungTanah Laut yang meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan program/kegiatan dan sub kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan tentang capaian kinerja organisasi (capaian IKU dan capaian Sasaran Strategis organisasi) dan akuntabilitas keuangan (ringkasan realisasi anggaran menurut program dan kegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menampilkan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, strategi di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya dan penghargaan serta inovasi yang telah diraih.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Kecamatan Takisung bekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, kompatibel dan produktif. Jadi, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Takisung.

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“Bersama Membangun Tanah Laut Simpun, Maju, dan Berkelanjutan)”

Visi tersebut mencerminkan komitmen kuat segenap unsur Kecamatan TakisungKabupaten Tanah Laut sebagai pendukung utama (*supporting force*) penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut periode RPJMD 2025–2029 serta peran strategis Kecamatan Takisung sebagai perangkat daerah kewilayahan, Kantor Camat Takisung diharapkan mampu berperan aktif sebagai penggerak utama penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan.

Kantor Camat Takisung diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel, melalui penguatan kapasitas aparatur serta optimalisasi sistem kerja yang efektif dan efisien. Selain

itu, kecamatan diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang prima, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dalam bidang pembangunan, Kantor Camat Takisung diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor, memfasilitasi partisipasi masyarakat, serta mengawal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Kecamatan juga diharapkan mampu mendorong pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan ketahanan sosial.

Selanjutnya, Kantor Camat Takisung diharapkan mampu menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola desa yang baik, mandiri, dan berdaya saing.

Melalui pelaksanaan peran tersebut, Kantor Camat Takisung diharapkan mampu menjadi *supporting force* yang andal bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah menetapkan Misi sebagai gambaran aktivitas yang sudah seharusnya dilaksanakan. Dengan Misi maka akan terlihat secara jelas kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana cara memenuhinya.

B. Misi RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. misi tersebut adalah :

1. Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama Membangun ekonomi yang inklusi
2. Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD, untuk Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut mengemban Misi ke: 3 "Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis".

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka disusunlah RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana RPJMD 2025-2029 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045
2. Agenda Pembangunan RPJMN 2025-2029
3. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.
4. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045
5. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode 2025-2029. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Takisung termasuk dalam mendukung tujuan keempat yaitu Meningkatkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani dengan sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital. Adapun indikator keberhasilan dari sasaran Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital adalah Indeks Kepuasan Masyarakat.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud diatas maka Kecamatan Takisungmenetapkan tujuan dan sasaran yang dituangkan pada Dokumen Rencana Strategis Kecamatan TakisungTahun 2025-2029. Adapun tujuan Kecamatan Takisung adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan sasaran strategis Kecamatan Takisungadalah Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik.

Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Kecamatan Takisung

NO	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Realisasi Tahun 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	88,41	88,6	89	89,3	90	90,3	91
	1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	33,33	41,66	50,00	58,33	66,66	75,00	83,33
			Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	86.56	87.00	87,35	87,50	88,00	88,05	88,15

1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 04.1 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Takisung

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	(Jumlah desa mandiri yang ada di kecamatan/ Jumlah desa yang ada di kecamatan) x 100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	Hasil Survey

D. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang diemban oleh Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut.

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KEC. TAKISUNG	KET
1	2	3	4	5
1	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2020	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Mendukung Pemenuhan target Rasio Desa Mandiri	
2	Pelaksanaan pelayanan publik berbasis kompetensi SDM dan keterbukaan informasi sesuai UU Pelayanan Publik		Mendukung peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	

NO	WILAYAH	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	INTERVENSI STRATEGIS	KET
1	2	3	4	5
1	Kecamatan Takisung	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Penguatan Fasilitasi, Sosialisasi dan Pembinaan terhadap pemerintahan desa.	
			Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi digital dan pendekatan partisipatif.	

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Takisung tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

No.	Kinerja Utama (Sasaran Renstra)		Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	41,66	Camat Takisung
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	87.35	Camat Takisung

Untuk mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 1 sasaran di atas, Kecamatan Takisung didukung dengan dengan APBD sebesar Rp. 4.246.027.805,01. Rincian program dan anggaran untuk mendukung masing masing sasaran terdapat pada table berikut:

Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.683.731.512,71
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	9.989.792,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	21.080.740,00

		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	0,00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	519.944.866,30
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.280.894,00
JUMLAH			4.246.027.805,01

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama Renstra 2025-2029 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*),dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan- tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Sesuai dengan Renstra Kecamatan Takisung Tahun 2025-2029 terdapat 1 sasaran dengan 2 indikator, dengan hasil pengukuran rata-rata capaian IKU telah memenuhi kriteria **Tinggi** atau dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 81,155%.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 04.1 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Sasaran Strategis

Meningkatnya kualitas pembangunan desa							
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA**		**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**KATEGORI**
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	41,66%	25%	60.01%	Rendah
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	87.00	89,00	102.3%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2025						81,155	Tinggi

2. ANALISA CAPAIAN KINERJA KECAMATAN TAKISUNG

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara Renstra dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Keselarasan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja dalam tahun 2025. Sesuai dengan dokumen Renstra 2025-2029, Kecamatan Takisung telah menetapkan 1 (Satu) tujuan. Masing-masing tujuan tersebut lebih konkrit dijabarkan lagi menjadi 1 sasaran, dan untuk mengukur pencapaian sasaran digunakan indikator kinerja sebanyak 2 buah.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi lima kategori sebagai sebagai berikut :

Pengelompokkan Capaian Kinerja

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	91% kurang dari sama dengan 100%	Sangat Tinggi
II	76% kurang dari sama dengan 90%	Tinggi
III	66% kurang dari sama dengan 75%	Sedang
IV	51% kurang dari sama dengan 65%	Rendah
V	kurang dari sama dengan 50%	Sangat Rendah

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Rumus Pengukuran Capaian Kinerja

KONDISI	URAIAN	RUMUS
Asumsi I (kondisi umum)	*Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya* *jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah* Contoh: jumlah produksi padi, angka partisipasi murni.	**Realisasi** **---------- X 100%** **Target**
Asumsi II (kondisi tidak umum)	*Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah,*	**Target** **---------- X 100%** **Realisasi**
	Atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik,	**Target** **---------- X 100%** **Realisasi**
	Contoh: angka kemiskinan, angka kematian	

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran sesuai dengan Tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Kecamatan TakisungKabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan ke I yaitu **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 1 indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai).

Tujuan dan indikator tujuan I

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2025
1	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	Nilai	87,00

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 1 sasaran yaitu:

1) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik diukur melalui 2 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	0	16.67	25	41.66	25	60.01%
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	84.10	85.03	86.56	87.00	89.00	102.3
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025									81,155%

Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	41.66	25	60.01%	75.00	33.33
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	87	89	102.3	88.05	101.07

Capaian Kinerja Terhadap Kecamatan Lain, Provinsi dan Nasional

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kotabaru (Kecamatan Kelumpang Tengah)	Kotabaru (Kecamatan Pamukan Selatan)	Kotabaru (Kecamatan Kelumpang Hulu)	Provinsi	Nasional
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	15,38%	33,33%	10%	-	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	82,82 (B)	85,42 (B)	78,39 (B)	-	-

a. Persentase Desa Mandiri di Kecamatan

Persentase Desa Mandiri di Kecamatan adalah perbandingan jumlah desa dengan status *Desa Mandiri* terhadap total seluruh desa yang ada di suatu kecamatan, yang dinyatakan dalam satuan persentase pada tahun berjalan.

$$\text{Persentase Desa Mandiri di Kecamatan} = \frac{\text{Jumlah desa mandiri yang ada di kecamatan}}{\text{Jumlah desa yang ada di kecamatan}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Desa Mandiri di Kecamatan} = \frac{3}{12}\ x\ 100\%$$

$$= 25\%$$

Persentase Desa Mandiri di Kecamatan dihitung dari total jumlah desa mandiri yang ada di Kecamatan. Klasifikasi status Desa diperolah dari perhitungan Indeks Desa berdasarkan Permendesa Nomor 9 Tahun 2024 adalah alat yang digunakan untuk menetapkan tolak ukur dan kerangka kerja baru **untuk mengukur kemajuan dan kemandirian desa melalui 6 dimensi** dan indikator spesifik, serta menjadi dasar dalam penentuan status desa dan kebijakan pembangunan. Permendesa No. 9/2024 ini mencabut Permendesa No. 2/2016 (Indeks Desa Membangun), memperkenalkan struktur yang diperluas dan data-driven lewat 6 dimensi.

ENAM (6) DIMENSI INDEKS DESA

1. **Layanan Dasar (3 Dimensi)**
   - Sub-dimensi:
     - *Pendidikan*: akses PAUD/TK, SD, SMP, SMA/SMK/Madrasah
     - *Kesehatan*: sarana kesehatan desa, fasilitas poskesdes/posyandu, layanan dokter/bidan, serta jaminan kesehatan
     - *Utilitas dasar*: air minum dan persentase rumah layak huni
2. **Sosial (2 Dimensi)**
   - Sub-dimensi:

- *Aktivitas sosial*: kearifan budaya, gotong-royong, olahraga, penanganan konflik, keamanan lingkungan
- *Fasilitas publik*: perpustakaan desa, fasilitas olahraga, ruang publik

3. **Ekonomi (2 Dimensi)**
   - Sub-dimensi:
     - *Produksi desa*: keragaman ekonomi, produk unggulan, ekonomi kreatif, kerjasama antar-desa (Bumdesma)
     - *Fasilitasi ekonomi*: akses kursus/pendidikan non formal, pasar, pertokoan, kedai, penginapan, pos & logistik, lembaga ekonomi dan keuangan
4. **Lingkungan (2 Dimensi)**
   - Sub-dimensi:
     - *Pengelolaan lingkungan*: kearifan lingkungan, pengelolaan sampah, pencemaran, limbah rumah tangga.
     - *Penanggulangan bencana* : Mitigasi
5. **Aksesibilitas (2 Dimensi)**
   - Sub-dimensi:
     - *Kondisi jalan dan penerangan jalan desa*
     - *Kemudahan akses*: transportasi perdesaan, listrik, layanan telekomunikasi
6. **Tata Kelola Pemerintahan Desa (2 Dimensi)**
   - Sub-dimensi:
     - *Kelembagaan & pelayanan* : administrasi desa, pemanfaatan teknologi, musyawarah desa
     - *Keuangan desa* : pendapatan asli desa, dana desa, kepemilikan & produktivitas aset

KLASIFIKASI STATUS BERDASARKAN NILAI INDEKS DESA BERDASARKAN PERMENDES NO.9 TAHUN 2024

- **Desa Sangat Tertinggal** : nilai **0,00** – **49,48 %**
- **Desa Tertinggal** : nilai **49,49** – **57,38 %**
- **Desa Berkembang** : nilai **57,39** – **69,34 %**
- **Desa Maju** : nilai **69,35** – **79,62 %**
- **Desa Mandiri** : nilai **79,63** – **100 %**

Status Desa di Kecamatan Takisung

No	Kabupaten/ Kecamatan	Desa	Layanan Dasar	Sosial	Ekonomi	Ling-kungan	Akse-sibilitas	Tata Kelola	Skor	Status 2025
1	TANAH LAUT / TAKISUNG	TAKISUNG	146	73	137	83	44	70	87.09	MANDIRI
2	TANAH LAUT / TAKISUNG	GUNUNG MAKMUR	136	78	146	76	48	69	87.09	MANDIRI
3	TANAH LAUT / TAKISUNG	RANGGANG	142	71	146	77	43	73	86.93	MANDIRI
4	TANAH LAUT / TAKISUNG	BENUA LAWAS	124	66	113	52	49	62	73.39	MAJU
5	TANAH LAUT / TAKISUNG	BENUA TENGAH	131	62	112	57	42	58	72.76	MAJU
6	TANAH LAUT / TAKISUNG	BATILAI	127	69	109	60	44	72	75.75	MAJU
7	TANAH LAUT / TAKISUNG	RANGGANG DALAM	119	68	125	47	42	42	69.76	MAJU
8	TANAH LAUT / TAKISUNG	TELAGA LANGSAT	136	67	133	60	35	56	76.69	MAJU
9	TANAH LAUT / TAKISUNG	SUMBER MAKMUR	127	73	138	42	40	58	75.28	MAJU

No	Kabupaten/ Kecamatan	Desa	Layanan Dasar	Sosial	Ekonomi	Ling-kungan	Akse-sibilitas	Tata Kelola	Skor	Status 2025
10	TANAH LAUT / TAKISUNG	TABANIO	119	32	83	50	43	56	60.31	BERKEMBANG
11	TANAH LAUT / TAKISUNG	KUALA TAMBANGAN	121	61	93	46	48	54	66.61	BERKEMBANG
12	TANAH LAUT / TAKISUNG	PAGATAN BESAR	105	55	94	46	40	64	63.62	BERKEMBANG

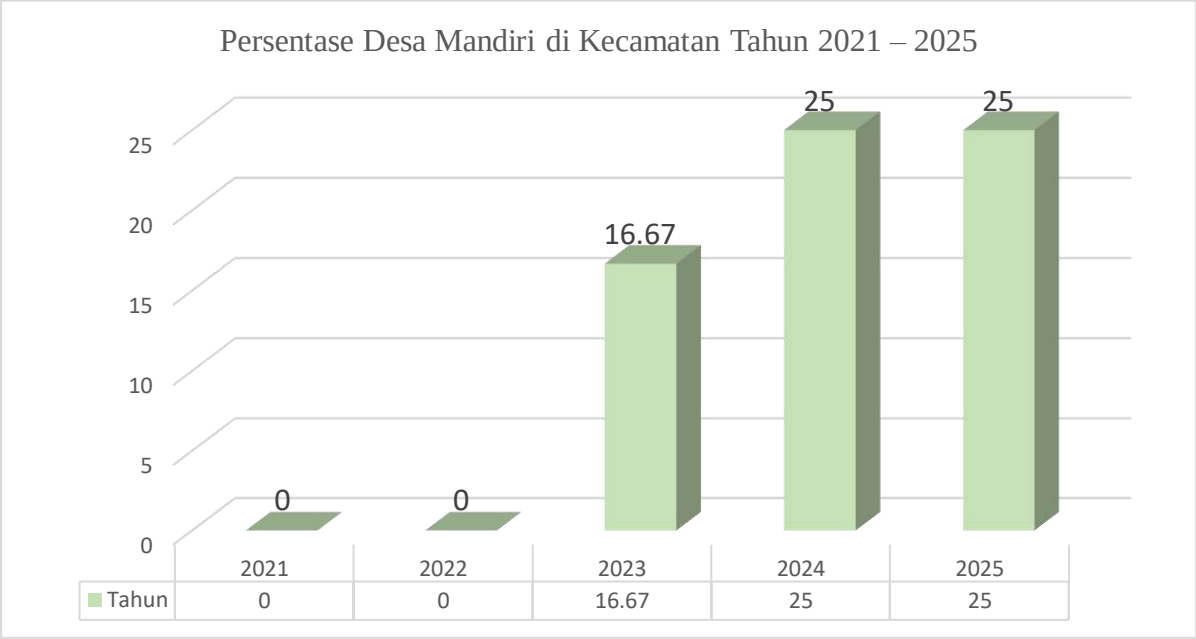

1) **Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Takisung menunjukkan adanya perbaikan bertahap dalam beberapa tahun terakhir, yang tercermin dari meningkatnya jumlah desa dengan status Maju dan Mandiri. Berdasarkan hasil pemutakhiran IDM Tahun 2025, dari total 12 desa di Kecamatan Takisung, sebanyak 3 desa telah mencapai status Mandiri, 6 desa berstatus Maju, dan 3 desa masih berada pada status Berkembang. Desa yang telah mencapai status Mandiri yaitu Desa Takisung, Desa Gunung Makmur, dan Desa Ranggang, sementara desa lainnya masih berada pada tahapan Maju dan Berkembang

Apabila dibandingkan dengan kondisi beberapa tahun sebelumnya, komposisi status desa menunjukkan pergeseran positif, di mana sebagian desa yang sebelumnya berada pada kategori Berkembang telah meningkat menjadi Maju, bahkan Mandiri. Hal ini menandakan bahwa upaya pembangunan desa yang dilaksanakan secara berkelanjutan mulai memberikan dampak terhadap peningkatan layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan desa.

Namun demikian, pada tahun 2025 capaian Persentase Desa Mandiri baru mencapai 25,00% atau setara dengan 3 desa dari 12 desa, masih berada di bawah target tahunan

sebesar 41,66% (5 desa mandiri). Secara kumulatif, capaian tersebut baru mencapai sekitar 33,33% terhadap target akhir Renstra Tahun 2029 sebesar 75,00% atau 9 desa mandiri. Dibandingkan tahun sebelumnya, capaian ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah desa berstatus Mandiri, namun lajunya belum sesuai dengan target yang ditetapkan.

Belum optimalnya peningkatan status desa pada tahun berjalan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama pada desa-desa yang masih berstatus Maju dan Berkembang. Dari dimensi layanan dasar, masih terdapat desa yang belum memiliki fasilitas kesehatan memadai serta keterbatasan sarana pendidikan hingga jenjang SMP/SMA. Pada dimensi ekonomi, kerja sama BUMDes belum berjalan optimal, sebagian desa belum memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes), serta belum tersedianya pasar desa sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, keterbatasan sarana sosial dan olahraga, pengelolaan lingkungan yang belum maksimal khususnya terkait persampahan, serta kondisi aksesibilitas berupa kerusakan jalan desa turut mempengaruhi nilai IDM.

Secara keseluruhan, dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, capaian IDM Kecamatan Takisung menunjukkan tren perbaikan yang ditandai dengan bertambahnya desa berstatus Maju dan Mandiri. Namun demikian, percepatan peningkatan desa menuju Mandiri masih memerlukan penguatan intervensi lintas sektor, khususnya pada peningkatan layanan dasar, penguatan ekonomi desa melalui BUMDes, perbaikan infrastruktur dasar, serta penguatan tata kelola pemerintahan desa.

Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi Kecamatan Takisung untuk memfokuskan pendampingan pada desa-desa yang masih berstatus Berkembang dan Maju, agar peningkatan status desa dapat berlangsung lebih cepat dan merata, sehingga target jangka menengah persentase desa mandiri dapat tercapai secara bertahap dan berkelanjutan.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis *Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik*, Kecamatan Takisung menetapkan Persentase Desa Mandiri sebagai salah satu indikator utama kinerja jangka menengah. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis, target Persentase Desa Mandiri

ditetapkan meningkat secara bertahap hingga mencapai 75,00% atau setara dengan 9 desa mandiri dari total 12 desa pada akhir periode Renstra Tahun 2029

Hasil pemutakhiran Indeks Desa Tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 12 desa di Kecamatan Takisung, sebanyak 3 desa telah berstatus Mandiri, 6 desa berstatus Maju, dan 3 desa masih berada pada status Berkembang. Dengan demikian, Persentase Desa Mandiri tahun 2025 baru mencapai 25,00% atau setara dengan 3 desa. Apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2025 sebesar 41,66% (5 desa mandiri), capaian tersebut belum memenuhi target tahunan yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2029 sebesar 75,00% atau 9 desa mandiri, maka realisasi tahun 2025 baru mencapai sekitar 33,33% dari target jangka menengah. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja masih berada di bawah lintasan perencanaan dan memerlukan percepatan pada tahun-tahun berikutnya.

Belum optimalnya capaian Persentase Desa Mandiri dipengaruhi oleh sejumlah kendala pada desa-desa yang masih berstatus Maju dan Berkembang. Pada dimensi layanan dasar, masih terdapat desa yang belum memiliki fasilitas kesehatan memadai serta keterbatasan sarana pendidikan hingga jenjang SMP/SMA. Pada dimensi ekonomi, kerja sama BUMDes belum berjalan optimal, beberapa desa belum memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes), serta belum tersedianya pasar desa sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, keterbatasan sarana sosial dan olahraga, pengelolaan lingkungan yang belum maksimal khususnya terkait persampahan, serta kondisi aksesibilitas berupa kerusakan jalan desa turut mempengaruhi nilai IDM.

Secara keseluruhan, perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dan target jangka menengah Renstra hingga tahun 2029 menunjukkan bahwa peningkatan status desa di Kecamatan Takisung telah berjalan, ditandai dengan adanya desa yang mencapai status Mandiri, namun lajunya belum sesuai dengan target yang direncanakan. Oleh karena itu, Kecamatan Takisung akan memfokuskan upaya percepatan melalui penguatan koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah terkait dan pemerintah desa, peningkatan layanan dasar, penguatan ekonomi desa melalui BUMDes, perbaikan infrastruktur dasar, serta penguatan tata kelola pemerintahan desa.

Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mendorong percepatan peningkatan status desa secara bertahap, sehingga target jangka menengah Persentase Desa Mandiri sebesar 75,00% pada akhir Renstra Tahun 2029 dapat tercapai, sekaligus mewujudkan desa yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Dalam rangka memperoleh gambaran posisi kinerja Kecamatan Takisung secara komparatif, dilakukan perbandingan terhadap beberapa kecamatan pembanding di Kabupaten Kotabaru serta indikator pada tingkat provinsi dan nasional.

Pada indikator Persentase Desa Mandiri, capaian Kecamatan Takisung tahun 2025 tercatat sebesar 25%. Jika dibandingkan dengan kecamatan pembanding di Kabupaten Kotabaru, Kecamatan Pamukan Selatan menunjukkan capaian yang lebih tinggi yaitu 33,33%, sementara Kecamatan Kelumpang Tengah sebesar 15,38% dan Kecamatan Kelumpang Hulu sebesar 10%. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian Kecamatan Takisung berada pada posisi menengah, lebih baik dibanding Kelumpang Tengah dan Kelumpang Hulu, namun masih berada di bawah Pamukan Selatan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan status desa menuju desa mandiri masih perlu terus diperkuat melalui intervensi pembangunan desa yang lebih terarah dan kolaboratif lintas sektor.

Selanjutnya pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Kecamatan Takisung memperoleh nilai 89,00, yang berada pada kategori baik. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan Kecamatan Kelumpang Tengah (82,82), Pamukan Selatan (85,42), serta Kelumpang Hulu (78,39), yang seluruhnya masih berada pada kategori B. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Takisung relatif lebih baik dibandingkan kecamatan pembanding, sekaligus mencerminkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan dan tata kelola pemerintahan kecamatan yang telah berjalan.

Secara umum, hasil perbandingan ini memperlihatkan bahwa Kecamatan Takisung memiliki keunggulan pada aspek kepuasan masyarakat, namun masih menghadapi tantangan pada peningkatan jumlah desa mandiri. Ke depan, fokus kebijakan diarahkan pada penguatan pemberdayaan desa, peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan

desa, serta optimalisasi sinergi program lintas perangkat daerah agar percepatan desa mandiri dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Kecamatan Takisung "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik", Kecamatan Takisung melaksanakan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa, Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, Peningkatan Usaha Ekonomi Perdesaan, dan Peningkatan Kerjasama Stakeholder.

a. Peningkatan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa

Pelaksanaan program peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan desa dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, keuangan desa, serta pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan desa dilaksanakan melalui pembinaan dan pendampingan aparatur desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta fasilitasi penyusunan dan penataan dokumen administrasi desa. Selain itu, dilakukan pula penguatan sistem administrasi berbasis teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

1. Penyusunan Profil Desa

Kegiatan penyusunan Profil Desa dilaksanakan melalui proses pemutakhiran (update) serta validasi data desa yang bertujuan untuk menyediakan basis data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemutakhiran data dilakukan terhadap seluruh indikator profil desa yang meliputi aspek kependudukan, kewilayahan, potensi sumber daya alam, sosial, ekonomi, sarana prasarana, serta kelembagaan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Kecamatan melakukan koordinasi dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa melalui pengumpulan data sektoral, verifikasi dokumen pendukung, serta sinkronisasi dengan data pada aplikasi/ sistem yang digunakan

pemerintah daerah maupun kementerian terkait. Proses validasi dilaksanakan melalui klarifikasi langsung kepada aparat desa guna memastikan kesesuaian antara data administrasi dan kondisi riil di lapangan.

Hasil kegiatan ini berupa tersusunnya dokumen Profil Desa yang telah diperbarui dan tervalidasi, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan desa, penetapan kebijakan, serta penyusunan program dan kegiatan lintas sektor secara lebih tepat sasaran.

Kecamatan melaksanakan kegiatan fasilitasi penegasan tapal batas wilayah antara Desa Sumber Makmur dan Desa Takisung sebagai upaya menciptakan kepastian administrasi kewilayahan serta mencegah potensi konflik batas desa.

Fasilitasi dilakukan melalui koordinasi lintas pihak yang melibatkan Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, unsur BPD, serta instansi teknis terkait. Tahapan kegiatan meliputi inventarisasi dokumen batas wilayah, penelusuran peta dasar dan peta administrasi, musyawarah penetapan garis batas, serta peninjauan lapangan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen dan kondisi faktual.

Melalui kegiatan ini diharapkan tercapai kesepahaman bersama terkait batas wilayah administrasi antar desa yang ditandai dengan berita acara kesepakatan serta rekomendasi penetapan batas desa. Kepastian tapal batas ini menjadi penting dalam mendukung tertib administrasi pemerintahan, perencanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan Fasilitasi Tapal Batas Desa untuk antara Benua Lawas dengan Desa Ranggang

2. Pengelolaan Keuangan Desa

   Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan evaluasi perencanaan, monitoring pelaksanaan anggaran, serta fasilitasi proses perencanaan pembangunan desa dan kecamatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan tertib administrasi, transparan, akuntabel, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   a) Evaluasi RAPBDes (Murni dan Perubahan).

      Kecamatan melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) baik murni maupun perubahan yang diajukan oleh Pemerintah Desa. Evaluasi dilakukan melalui penelitian dokumen perencanaan, kesesuaian kode rekening, sinkronisasi program/kegiatan dengan prioritas pembangunan daerah, serta kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa.

   b) Proses evaluasi juga mencakup klarifikasi dan konsultasi dengan aparatur desa guna menyempurnakan dokumen anggaran sebelum ditetapkan menjadi APBDes. Hasil evaluasi berupa rekomendasi perbaikan dan persetujuan evaluatif yang menjadi dasar penetapan RAPBDes.

   c) Monitoring Pelaksanaan APBDes.

Monitoring dilaksanakan untuk memantau realisasi pelaksanaan APBDes baik dari aspek penyerapan anggaran, kemajuan fisik kegiatan, maupun kelengkapan administrasi pertanggungjawaban. Kegiatan ini dilakukan melalui monitoring lapangan, pemeriksaan dokumen penatausahaan, serta koordinasi dengan Pemerintah Desa. Melalui monitoring ini, Kecamatan dapat mengidentifikasi potensi permasalahan sejak dini, memberikan pembinaan teknis, serta mendorong percepatan realisasi kegiatan agar sesuai dengan target kinerja dan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan Pelaksanaan APBDes

d) Fasilitasi Musrenbang Desa dan Kecamatan

Kecamatan juga memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa dan Musrenbang Kecamatan sebagai forum partisipatif dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan.

Fasilitasi meliputi pendampingan penyusunan usulan prioritas desa, verifikasi dan penyelarasan usulan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, serta pengoordinasian pembahasan lintas pemangku kepentingan. Hasil Musrenbang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dasar penetapan skala prioritas pembangunan.

Kegiatan Musrembang 2025 di kecamatan panyipatan

b. Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pelaksanaan program peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam memperkuat partisipasi masyarakat serta mendorong pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta pelestarian nilai sosial dan budaya di desa.

Kegiatan dilaksanakan melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, fasilitasi koordinasi antar lembaga, serta pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, dilakukan penguatan peran lembaga adat dalam menjaga kearifan lokal, menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan, dan mendukung terciptanya ketertiban serta keharmonisan sosial di desa.

1. Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Tim Penggerak PKK dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan peran serta keluarga dalam pembangunan serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. PKK memiliki posisi strategis sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, khususnya kaum perempuan, melalui pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.

Fasilitasi yang dilakukan oleh Kecamatan meliputi pembinaan administrasi kelembagaan, peningkatan kapasitas kader, serta pendampingan pelaksanaan program kerja PKK di desa. Selain itu, dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dengan program pemberdayaan masyarakat lainnya, seperti peningkatan kesehatan keluarga, ketahanan pangan, pendidikan keluarga, serta pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.

Melalui kegiatan ini diharapkan peran PKK semakin optimal dalam memberdayakan keluarga sebagai unit terkecil pembangunan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendorong kemandirian ekonomi dan sosial di tingkat desa.

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK

2. Fasilitasi pembinaan Lembaga Adat Desa

Fasilitasi Pembinaan Lembaga Adat Desa dilaksanakan dalam rangka memperkuat peran lembaga adat sebagai penjaga nilai-nilai budaya, kearifan lokal, serta stabilitas sosial kemasyarakatan di desa. Lembaga adat memiliki fungsi strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, penyelesaian sengketa sosial, serta pelestarian tradisi dan adat istiadat.

Kecamatan melaksanakan pembinaan melalui kegiatan koordinasi, pendampingan kelembagaan, serta fasilitasi komunikasi antara Pemerintah Desa dan tokoh adat. Pembinaan juga diarahkan pada penguatan peran lembaga adat dalam mendukung pembangunan partisipatif, menjaga kerukunan masyarakat, serta berperan aktif dalam kegiatan sosial dan budaya di desa.

Dengan adanya fasilitasi ini, diharapkan lembaga adat desa semakin berdaya dan mampu bersinergi dengan Pemerintah Desa dalam menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis, berbudaya, serta mendukung keberhasilan pembangunan desa secara berkelanjutan.

Fasilitasi pembinaan Lembaga Adat Desa di Desa Ranggang

c. Peningkatan Ekonomi Perdesaan

Pelaksanaan program peningkatan ekonomi perdesaan dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah perdesaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan potensi ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya desa.

Kegiatan peningkatan ekonomi perdesaan dilaksanakan melalui fasilitasi dan pendampingan BUMDesa, pengembangan usaha mikro dan kecil, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan akses permodalan dan pemasaran. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terintegrasi dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait guna memastikan program tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

1. Fasilitasi Pembinaan BUMDesa.

   Dalam rangka mendukung penguatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kecamatan Takisung telah melaksanakan fasilitasi pemasaran produk unggulan desa pada kegiatan Pameran Pembangunan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut ke-60. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya strategis untuk memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal hasil BUMDes.

   Adapun produk yang dipamerkan dan dipasarkan antara lain kerupuk amplang dan ikan asin dari Desa Takisung, arang bakar dari Desa Ranggang, gula aren dari Desa Batilai, serta makanan ringan berbahan daun kelor dari Desa Telaga Langsat, di samping berbagai produk unggulan desa lainnya. Melalui kegiatan ini, BUMDes yang ada di wilayah Kecamatan Takisung terus didorong agar tetap aktif dan berkelanjutan dalam mengembangkan usaha desa.

   Fasilitasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperluas jejaring pemasaran, serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat desa. Secara berkelanjutan, Kecamatan Takisung juga melakukan pembinaan dan pendampingan kepada BUMDes agar dapat berkembang secara mandiri dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

   BUMDes yang masih aktif , yaitu :

No	Desa	Nama BUMDes	Jenis Usaha
1.	Ranggang Dalam	Berkat Bakula	Peternakan Sapi
2.	Sumber Makmur	Maju Jaya	Peternakan Sapi
3.	Telaga Langsat	Berkat Sepakat	Peternakan Ayam Pedaging
			Katering
			Jasa Penyewaan Tenda
4.	Tabanio	Karya Muda	Peternakan Sapi/ Pengggemukan Sapi
			Jual Beli Gabah/Padi
5.	Benua Lawas	Bangun Banua Mandir	Toko Bahan Pertanian
			Budidaya Air Tawar
6.	Gunung Makmur	Maju Bersama	Penggemukan sapi
			Kebun Karet
7.	Kuala Tambangan	Batu Lima	Penyewaan Alat Pesta
			Produk Industri Rumah Tangga
			Penggemukan Sapi
			Pengelolaan Kebun Sawit
8.	Takisung	Karya Bakti Bersama	Penggemukan Sapi
9.	Pagatan Besar	Bina Maju Lestari	Jual Beli Gabah
			Penggemukan Sapi
10.	Ranggang	Karya Bersama	Budidaya ayam petelur
			Jual Beli Arang
11.	Batilai	Jaya Bersama	Usaha Penyewan Tenda
12.	Banua Tengah	Bina Karya	Penggemukan sapi

Gambar 3. BUMDes Desa Takisung yang bergerak pada Ternak Sapi

2. Peningkatan Produktifitas Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek).

   Dalam rangka meningkatkan produktivitas Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) di wilayah Kecamatan Takisung, pada Tahun 2025 telah dilakukan pembinaan dan penguatan terhadap dua Posyantek desa, yaitu Posyantek Desa Gunung Makmur dan Posyantek Desa Benua Tengah.

   Di Desa Gunung Makmur dikembangkan inovasi teknologi Si KAWA (Sistem Keamanan Lahan dan Rawa), yaitu alat teknologi tepat guna yang berfungsi sebagai pengusir hama dan burung pada lahan persawahan. Inovasi ini bertujuan untuk meminimalkan potensi gagal panen akibat gangguan hama, sekaligus meningkatkan hasil produksi pertanian masyarakat.

   Sementara itu, Posyantek Karya Gemilang di Desa Benua Tengah mengembangkan alat teknologi penggilingan padi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi proses pascapanen, mempercepat waktu pengolahan hasil pertanian, serta memberikan nilai tambah ekonomi bagi petani setempat.

   Melalui pengembangan dua Posyantek tersebut, diharapkan pemanfaatan teknologi tepat guna dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dalam mendukung sektor pertanian, meningkatkan produktivitas usaha desa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Desa Gunung Makmur Nama Alat Si KAWA (Sistem Keamanan Lahan dan Rawa) yaitu Teknologi Alat Pengusir Hama dan Burung Di lahan Sawah

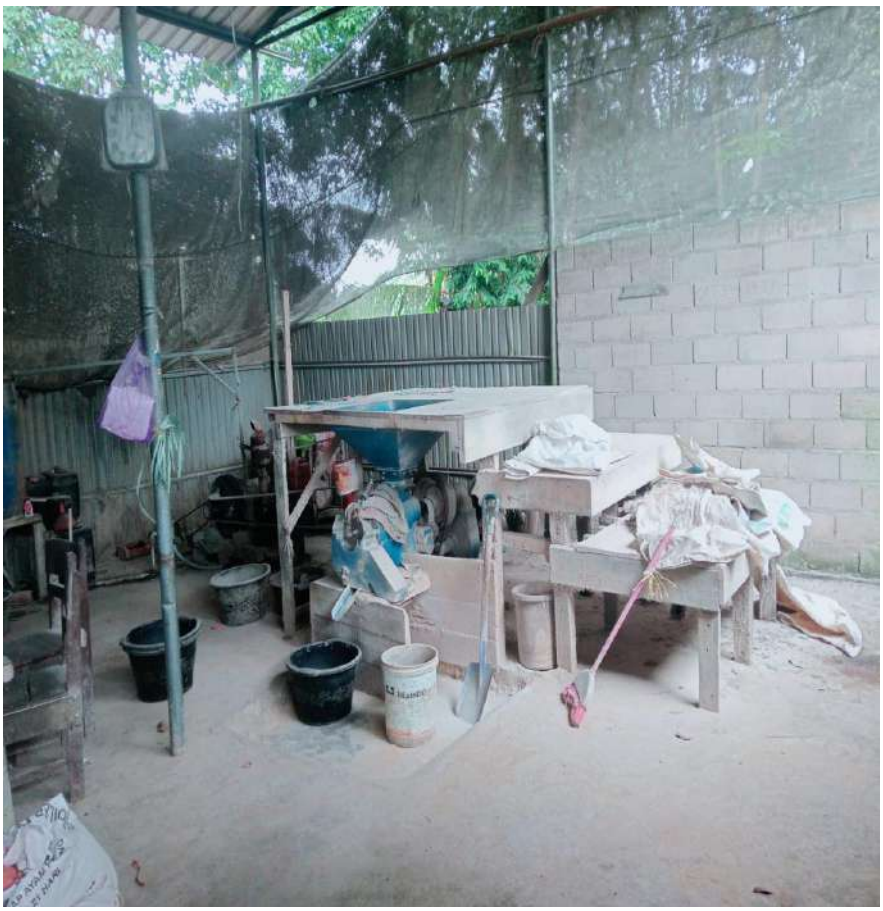

Desa Benua Tengah Posyantek Karya Gemilang Alat Tehnologi Penggilingan Padi

3. Fasilitasi penyaluran hibah

   Pada Tahun Anggaran 2025, penyaluran hibah di wilayah Kecamatan Takisung diberikan kepada Pengurus Masjid Darul Iqomah yang beralamat di Jl. Raya Takisung RT.04/RW.02 Bantuan hibah tersebut bertujuan untuk mendukung kegiatan keagamaan serta memperkuat peran masyarakat dalam pembinaan spiritual dan sosial kemasyarakatan.

   Selain itu, terdapat rencana pemberian hibah kepada Karang Taruna Tunas Muda Desa Ranggang yang beralamat di Jalan Raya Takisung RT.01/RW.01 untuk pelaksanaan kegiatan tabligh akbar. Namun demikian, hibah tersebut tidak dapat direalisasikan karena kepengurusan organisasi yang bersangkutan sudah tidak aktif, sehingga menyebabkan realisasi anggaran tidak terserap secara optimal.

   Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Kecamatan Takisung untuk meningkatkan verifikasi kesiapan kelembagaan calon penerima hibah pada tahun

berikutnya, agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran, berjalan efektif, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyelenggaran Hibah pada Pengurus Masjid Darul Iqomah Alamat: Jl. Raya Takisung, RT.04/RW.02 senilai Rp. 80.000.000,-

4. Fasilitasi penyaluran bantuan sosial

   Dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, Kecamatan Takisung melaksanakan fasilitasi penyaluran Bantuan Sosial BLT Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) Tahun 2025 kepada masyarakat penerima manfaat sesuai dengan data yang telah diverifikasi oleh pemerintah desa dan instansi terkait.

   Fasilitasi penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor antara kecamatan, pemerintah desa, dan pendamping sosial, guna memastikan bantuan diterima tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kecamatan Takisung juga melakukan pemantauan dan pendampingan selama proses penyaluran untuk meminimalkan kendala administrasi serta memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan BLT Kesra dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu, meningkatkan daya beli, serta berkontribusi terhadap stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Takisung.

REKAP BANSOS BLT KESRA TAHUN 2025

No	Nomor Danom	Nama Desa	Jumlah Alokasi	Jumlah Realisasi	Jumlah Reversal	Sisa	Pencapaian (%)
1	6301012001	Banua Lawas	136	132	0	4	97.06 %
2	6301012002	Tabanio	344	329	0	15	95.64 %
3	6301012003	Kuala Tambangan	315	302	0	13	95.87 %
4	6301012004	Takisung	230	216	0	14	93.91 %
5	6301012005	Gunung Makmur	293	286	0	7	97.61 %
6	6301012006	Banua Tengah	192	178	0	14	92.71 %
7	6301012007	Ranggang	275	257	0	18	93.45 %
8	6301012008	Pagatan Besar	221	202	0	19	91.40 %
9	6301012009	Batilai	104	98	0	6	94.23 %
10	6301012010	Ranggang Dalam	143	109	0	34	76.22 %
11	6301012011	Telaga Langsat	120	118	0	2	98.33 %
12	6301012012	Sumber Makmur	290	284	0	6	97.93 %

BANSOS BLT KESRA TAHUN 2025

d. Peningkatan Kerjasama Stakeholder

Pelaksanaan program peningkatan kerja sama stakeholder dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Kerja sama stakeholder menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta memperluas dukungan sumber daya, baik dari pemerintah, swasta, masyarakat, maupun lembaga lainnya.

Kegiatan peningkatan kerja sama stakeholder dilaksanakan melalui fasilitasi koordinasi lintas sektor, forum komunikasi dan kemitraan, serta fasilitasi berbagai urusan social dan lingkungan. Melalui kerja sama ini, diharapkan terbangun komitmen bersama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan, khususnya pada bidang-bidang yang membutuhkan keterlibatan multipihak.

1. Fasilitasi koordinasi Forkopimcam

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Takisung secara berkelanjutan melaksanakan fasilitasi koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) yang melibatkan unsur kecamatan, TNI, Polri, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Kegiatan ini merupakan wadah strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas wilayah serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Pelaksanaan koordinasi Forkopimcam difokuskan pada pembahasan berbagai isu strategis dan aktual di wilayah Kecamatan Takisung, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dukungan terhadap pelaksanaan program pembangunan, penanganan potensi konflik sosial, pengendalian inflasi daerah, kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat. Selain itu, forum ini juga dimanfaatkan sebagai sarana pertukaran informasi dan penyelarasan kebijakan antara unsur pimpinan kecamatan guna memastikan setiap permasalahan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terpadu.

Melalui fasilitasi koordinasi ini, Kecamatan Takisung mendorong terwujudnya komunikasi yang intensif dan berkesinambungan antarinstansi, sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah kecamatan dapat berjalan secara selaras dan saling mendukung. Hasil dari koordinasi Forkopimcam diwujudkan dalam bentuk kesepakatan bersama, rencana tindak lanjut, serta langkah-langkah konkret di lapangan, khususnya dalam menjaga kondusivitas wilayah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Secara umum, pelaksanaan fasilitasi koordinasi Forkopimcam memberikan dampak positif terhadap terciptanya situasi yang aman dan kondusif, meningkatnya responsivitas aparatur terhadap dinamika sosial kemasyarakatan, serta semakin kuatnya kolaborasi lintas sektor. Ke depan, Kecamatan Takisung akan terus mengoptimalkan peran Forkopimcam sebagai forum strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat penyelesaian permasalahan di tingkat kecamatan, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Forkopimcam

2. Fasilitasi stabilitasi kerukunan suku, budaya, bangsa dan agama

   Dalam rangka menjaga stabilitas sosial serta memperkuat kerukunan antarwarga yang beragam latar belakang suku, budaya, bangsa, dan agama, Kecamatan Takisung melaksanakan fasilitasi berbagai kegiatan kemasyarakatan sepanjang Tahun 2025. Kegiatan tersebut diarahkan untuk membangun kebersamaan, mempererat persaudaraan, serta menciptakan suasana wilayah yang aman, harmonis, dan kondusif sebagai fondasi utama keberhasilan pembangunan.

   Bentuk fasilitasi yang dilaksanakan antara lain melalui penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), kegiatan Safari Ramadan, serta peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025. Seluruh kegiatan tersebut melibatkan partisipasi aktif pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta unsur Forkopimcam.

   Pelaksanaan MTQ menjadi sarana pembinaan keagamaan sekaligus media silaturahmi antarwarga, yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga memperkuat

persatuan dan kesatuan masyarakat. Sementara itu, kegiatan Safari Ramadan dimanfaatkan sebagai momentum untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui kunjungan ke desa-desa, pelaksanaan ibadah bersama, penyampaian pesan-pesan pembangunan, serta penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung.

Selain itu, fasilitasi peringatan HUT Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025 dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang bersifat edukatif, sosial, dan rekreatif, seperti upacara peringatan, perlombaan rakyat, dan kegiatan kebersamaan lainnya. Peringatan HUT RI menjadi wahana untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, cinta tanah air, serta memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat yang majemuk.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Kecamatan Takisung berupaya menciptakan ruang interaksi positif antarwarga, meningkatkan toleransi, serta mencegah potensi konflik sosial. Fasilitasi yang dilakukan juga mendorong terbangunnya komunikasi yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat, sehingga setiap perbedaan dapat dikelola secara bijaksana dalam semangat persatuan.

Secara keseluruhan, fasilitasi stabilisasi kerukunan suku, budaya, bangsa, dan agama pada Tahun 2025 memberikan kontribusi nyata terhadap terpeliharanya kondusivitas wilayah Kecamatan Takisung. Ke depan, kegiatan serupa akan terus ditingkatkan kualitas dan jangkauannya sebagai bagian dari komitmen pemerintah kecamatan dalam mewujudkan masyarakat yang rukun, damai, dan berdaya, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

safari ramadhan di Desa Sumber Makmur

MTQ di Kecamatan bajuin

HUT RI yang Ke 80

3. Koordinasi penanggulangan bencana sosial & alam

   Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana sosial dan bencana alam, Kecamatan Takisung melaksanakan fasilitasi koordinasi penanganan kejadian kebencanaan yang terjadi pada Tahun 2025, yaitu peristiwa kebakaran di Desa Gunung Makmur serta bencana banjir di kawasan Pantai Takisung, Desa Takisung.

   Pada kejadian kebakaran di Desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung melakukan koordinasi cepat dengan unsur Forkopimcam, pemerintah desa, BPBD, aparat TNI/Polri, serta unsur relawan dan masyarakat setempat. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi penanganan darurat di lokasi kejadian, pendataan dampak kerusakan, pendampingan terhadap warga terdampak, serta fasilitasi penyaluran bantuan sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya tersebut bertujuan untuk meminimalkan risiko lanjutan serta mempercepat proses pemulihan kondisi masyarakat.

   Sementara itu, pada kejadian banjir di wilayah Pantai Takisung Desa Takisung, Kecamatan Takisung berperan aktif dalam mengoordinasikan upaya penanganan bersama instansi terkait, termasuk pemerintah desa, BPBD, TNI/Polri, tenaga kesehatan, dan unsur masyarakat. Koordinasi difokuskan pada evakuasi warga apabila diperlukan, pemantauan kondisi lapangan, pendistribusian bantuan logistik,

serta penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan.

Melalui fasilitasi koordinasi penanggulangan bencana sosial dan alam tersebut, Kecamatan Takisung berupaya memastikan penanganan bencana dapat berjalan secara terpadu, cepat, dan tepat sasaran. Selain penanganan darurat, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi bersama dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan wilayah, memperkuat peran masyarakat dalam mitigasi bencana, serta menyusun langkah-langkah pencegahan ke depan.

Secara keseluruhan, koordinasi penanggulangan bencana sosial dan alam pada Tahun 2025 memberikan kontribusi terhadap terjaganya keselamatan masyarakat serta percepatan pemulihan pascabencana di wilayah Kecamatan Takisung. Ke depan, upaya penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas masyarakat akan terus dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah kecamatan dalam mewujudkan wilayah yang tangguh terhadap bencana.

Koordinasi penanggulangan bencana alam yaitu Kebakaran rumah salah satu warga desa Gunung Makmur

Koordinasi penanggulangan bencana alam Banjir Roob Pantai takisung

b. Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari hasil survey masyarakat yang dilaksanakan setiap tahun. Formula penghitungan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat menggunakan penghitungan skala likert yaitu setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan TakisungTahun 2021 – 2025

1. Berdasarkan pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per responden dan per unsur pelayanan berupa 150 lembar kuisioner yang dibagikan menggunakan kuisioner manual dan kuisioner online melalaui aplikasi Buku Tamu Digital Kecamatan Takisung (BUDI TANRI) dengan QR kode yang disebarkan kepada pengguna layanan terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang memuat unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :
   1) Persyaratan;
   2) Sistem, Mekanisme dan Prosuder Pelayanan;
   3) Waktu Penyelesaian;
   4) Kewajaran Biaya / Tarif Pelayanan ;
   5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
   6) Kompetensi / Kemampuan Pelaksanaan Pelayanan;
   7) Perilaku Pelaksana Pelayanan;
   8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan ; dan

9) Sarana dan Prasarana Pelayanan.

Dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di dapat nilai untuk IKM Tahun 2025 adalah dari target 9 dengan nilai realisasi sebesar 89,00. Berdasarkan Tabel 18 tentang Pengelompokan Capaian Kinerja, IKM Kecamatan Takisung Tahun 2025 termasuk kategori "Sangat Memuaskan".Adapun nilai rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yakni :

NO	UNSUR PELAYANAN	NRR	IKM	NRR	IKM	NRR	IKM	NRR	IKM
		TW.I		TW.II		TW.III		TW.IV	
1	Persyaratan	3.947	98.675	3.980	99.500	3.987	99.675	3.933	99.825
2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur pelayanan	3.900	97.500	3.947	98.675	3.967	99.175	3.987	99.675
3	Waktu Penyelesaian	3.873	96.825	3.933	98.325	3.947	98.675	3.973	99.325
4	Kewajaran Biaya/Tarif pelayanan	4.000	100	4.000	100	4.000	100	4.000	100
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.820	95.900	3.913	97.825	3.947	98.675	3.993	98.825
6	Kompetensi / kemampuan Pelaksana pelayanan	3.907	97.675	3.947	98.675	3.967	99.175	3.993	98.825
7	Perilaku Pelaksana pelayanan	3.933	98.325	3.967	99.175	3.980	99.500	3.993	98.825
8	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	3.887	97.175	3.940	98.500	3.973	99.325	3.993	98.825

9	Sarana dan Prasarana	3.880	97.000	3.913	97.825	3.973	99.325	3.987	99.675
NRR 9 Ruang Lingkup Pelayanan		3.905		3.949		3.971		3.984	
Nilai Hasil IKM			86.575		87.622		88.181		89,00

Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 Unsur Pelayanan Kecamatan Takisung Tahun 2025

Dari Tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai Rata-rata (NRR) tertinggi adalah unsur Kewajaran Biaya/Tarif pelayanan (4,000) sedangkan unsur yang Nilai Rata-rata (NRR) terendah adalah unsur Persyaratan (3,977). Angka ini menunjukan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari kejelasan biaya/tarif sesuai ketentuan, sedangkan untuk Nilai Rata-rata semua unsur sebesar 3,984 hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan Kecamatan Takisung pada umumnya baik (mutu pelayanan) dan sudah merasa puas, akan tetapi unsur-unsur dengan NRR paling rendah perlu dilakukan perbaikan dalam hal ini unsur persyaratan.

1) **Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Takisung pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang semakin membaik dibandingkan tahun sebelumnya maupun beberapa tahun terakhir. Secara historis, tren IKM periode 2021–2025 memperlihatkan arah peningkatan yang konsisten, dengan tahun 2025 menjadi capaian tertinggi dalam rentang lima tahun terakhir. Hal ini mencerminkan keberhasilan upaya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada tahun berjalan (2025), peningkatan kinerja terlihat jelas dari perkembangan nilai IKM antar triwulan. Nilai IKM meningkat bertahap dari 86,575 pada Triwulan I, menjadi 87,622 pada Triwulan II, kemudian 88,181 pada Triwulan III, dan mencapai 89,00 pada Triwulan IV. Sejalan dengan itu, Nilai Rata-Rata (NRR) 9 ruang lingkup pelayanan juga mengalami kenaikan stabil dari 3,905 pada Triwulan I menjadi 3,984 pada Triwulan IV. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan kualitas pelayanan tidak bersifat parsial, melainkan merata hampir di seluruh unsur pelayanan.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian tahun 2025 menunjukkan penguatan pada aspek proses maupun hasil pelayanan. Jika pada tahun-tahun awal (2021–2023) peningkatan IKM masih berlangsung secara gradual, maka pada 2024 hingga 2025 laju peningkatan menjadi lebih signifikan, menandakan semakin matangnya tata kelola pelayanan, pemantapan standar operasional prosedur, serta meningkatnya kompetensi dan perilaku aparatur. Tahun 2025 sekaligus menjadi tahun dengan nilai IKM tertinggi dalam periode 2021–2025, yang menempatkan kualitas pelayanan Kecamatan Takisung pada kategori "Baik" menuju "Sangat Baik".

Apabila ditinjau lebih rinci pada tahun 2025, unsur Biaya/Tarif secara konsisten memperoleh nilai maksimal pada seluruh triwulan, yang mencerminkan terjaganya transparansi serta kepastian biaya pelayanan. Selain itu, unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian, Kompetensi Pelaksana, serta Perilaku Pelaksana menunjukkan tren peningkatan dari Triwulan I hingga Triwulan IV. Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Sarana dan Prasarana, serta Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan juga mengalami perbaikan yang nyata, mengindikasikan bahwa masukan masyarakat telah ditindaklanjuti melalui peningkatan fasilitas, penyempurnaan layanan, serta penguatan mekanisme pengaduan.

Secara keseluruhan, dibandingkan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, capaian kinerja pelayanan pada tahun 2025 menunjukkan kemajuan yang lebih solid dan terukur. Peningkatan nilai IKM yang berkelanjutan mencerminkan efektivitas langkah-langkah perbaikan yang telah dilaksanakan, antara lain melalui optimalisasi prosedur pelayanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan komitmen aparatur terhadap pelayanan prima. Capaian ini menjadi dasar yang kuat bagi Kecamatan Takisung untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan pada tahun berikutnya, sekaligus memperluas inovasi pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*, Kecamatan Takisung menetapkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai indikator utama kinerja. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra), target IKM disusun meningkat secara bertahap dari 87,00 pada tahun 2025 hingga 88,15 pada akhir periode

Renstra tahun 2030, dengan realisasi tahun 2024 tercatat sebesar 86,56 sebagai baseline penetapan target tahun berjalan.

Hasil pengukuran kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa realisasi IKM Kecamatan Takisung mencapai 89,00. Capaian ini tidak hanya memenuhi target Renstra tahun 2025 sebesar 87,00, namun telah melampaui target tersebut sebesar 2 poin. Bahkan, nilai realisasi tahun 2025 telah melampaui target tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Renstra awal, sehingga menunjukkan percepatan pencapaian sasaran strategis pelayanan publik.

Apabila dibandingkan dengan lintasan target jangka menengah Renstra, posisi capaian tahun 2025 berada di atas jalur perencanaan (*ahead of schedule*). Kondisi ini mengindikasikan bahwa berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan yang dilaksanakan, baik melalui penyempurnaan prosedur, peningkatan kompetensi aparatur, maupun penguatan sarana prasarana pelayanan, telah memberikan dampak nyata terhadap tingkat kepuasan masyarakat.

Sehubungan dengan capaian tersebut, dilakukan penyesuaian target IKM pada tahun-tahun berikutnya. Penyesuaian ini dilaksanakan karena realisasi IKM tahun 2025 telah melampaui target akhir Renstra yang direncanakan sebelumnya, sehingga diperlukan penetapan target baru yang lebih menantang namun tetap realistis. Dengan demikian, target IKM direvisi menjadi 89,10 pada tahun 2026; 89,13 pada tahun 2027; 89,15 pada tahun 2028; 89,17 pada tahun 2029; dan 89,20 pada tahun 2030. Perubahan target ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan peningkatan kualitas pelayanan sekaligus mendorong optimalisasi kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dan target jangka menengah Renstra menunjukkan bahwa Kecamatan Takisung telah berada pada jalur pencapaian sasaran strategis, bahkan melampaui target tahunan yang ditetapkan. Penyesuaian target pada periode selanjutnya merupakan bentuk komitmen organisasi untuk terus meningkatkan standar pelayanan publik, tidak hanya mempertahankan capaian yang ada, tetapi juga mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan agar kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin optimal hingga akhir periode Renstra.

3) **Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional**

Dalam rangka memperoleh gambaran posisi kinerja Kecamatan Takisung secara komparatif, dilakukan perbandingan capaian indikator kinerja dengan beberapa kecamatan pembanding di Kabupaten Kotabaru serta indikator pada tingkat provinsi dan nasional yang memiliki kesamaan karakteristik.

Pada indikator Persentase Desa Mandiri, capaian Kecamatan Takisung pada tahun 2025 tercatat sebesar 25,00%. Jika dibandingkan dengan kecamatan pembanding di Kabupaten Kotabaru, Kecamatan Pamukan Selatan menunjukkan capaian lebih tinggi yaitu 33,33%, sedangkan Kecamatan Kelumpang Tengah sebesar 15,38% dan Kecamatan Kelumpang Hulu sebesar 10,00%. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian Kecamatan Takisung berada pada posisi menengah, lebih baik dibandingkan Kecamatan Kelumpang Tengah dan Kecamatan Kelumpang Hulu, namun masih berada di bawah Kecamatan Pamukan Selatan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa upaya percepatan peningkatan status desa menuju desa mandiri masih perlu terus diperkuat melalui intervensi pembangunan desa yang lebih terarah, terpadu, dan kolaboratif lintas sektor.

Selanjutnya pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Kecamatan Takisung memperoleh nilai 89,00 dengan kategori baik. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan Kecamatan Kelumpang Tengah (82,82), Kecamatan Pamukan Selatan (85,42), dan Kecamatan Kelumpang Hulu (78,39) yang seluruhnya masih berada pada kategori B. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Takisung relatif lebih baik dibandingkan kecamatan pembanding, sekaligus mencerminkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan dan tata kelola pemerintahan kecamatan yang telah berjalan.

Sementara itu, apabila dibandingkan dengan capaian pada tingkat provinsi dan nasional, indikator Persentase Desa Mandiri Kecamatan Takisung masih berada di bawah rata-rata provinsi, sehingga diperlukan percepatan pada desa-desa yang masih berstatus Berkembang dan Maju. Upaya ini akan difokuskan pada peningkatan layanan dasar, penguatan ekonomi desa melalui BUMDes, perbaikan infrastruktur dasar, serta penguatan tata kelola pemerintahan desa.

Secara umum, hasil perbandingan ini memperlihatkan bahwa Kecamatan Takisung memiliki keunggulan pada aspek kepuasan masyarakat, namun masih menghadapi tantangan pada peningkatan jumlah desa mandiri. Ke depan, Kecamatan Takisung akan

memfokuskan kebijakan pada penguatan pemberdayaan desa, peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa, serta optimalisasi sinergi program lintas perangkat daerah agar percepatan desa mandiri dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Kecamatan Takisung "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik", Kecamatan Takisung melaksanakan :

5. Penyelenggaraan Pelayanan terpadu

Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada tahun 2025 sebanyak 16 Jenis Produk Pelayanan dapat terealisasi penuhnya (100%). Adapun jenis pelayanan yang dimaksud sebagai berikut :

A. Pelayanan Non Perizinan

1. Pelayanan Pembuatan Rekomendasi
2. Pelayanan KTP Elektronik/ Manual
3. Pelayanan KK (Kartu Keluarga)
4. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)
5. Pelayanan Akta Kelahiran
6. Pelayanan Legalisasi Pembuatan SKCK
7. Pelayanan Legalisasi Pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKTU)
8. Pelayanan legalisasi pembuatan surat keterangan domisili
9. Pelayanan surat keterangan pindah
10. Pelayanan legalisasi pembuatan surat keternagan tidak mampu (SKTM)
11. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Ijin Keramaian
12. Pelayanan Pembuatan Surat Dispensasi Nikah
13. Pelayanan Proposal
14. Permohonan Baznas

B. Pelayanan Perizinan

1. Izin Usaha Mikro dan Kecil

PATEN telah menerapkan sistem pelayanan 1 (satu) pintu dimana Seksi Pelayanan menjadi pintu utama pendistribusian segala jenis administrasi pelayanan dan administrasi perkantoran di Kantor Kecamatan Takisung. Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP sebanyak 16 jenis pelayanan non perizinan dan 4 pelayanan perizinan telah memenuhi target indikator tahun 2025 dengan capaian target 100%. Volume / Jumlah Pelayanan administrasi kependudukan dan Legalisasi Surat, ditentukan oleh aktivitas dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Takisung. Untuk lebih jelasnya jenis pelayanan dan realisasi pelayanan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Realisasi Pelayanan Kantor Kecamatan Takisung Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan	Ket.
1.	Pelayanan pembuatan Rekomendasi	0	Seksi PMD
2.	Pelayanan KTP Elektronik/Manual.	192	Seksi Tapem
3.	Pelayanan KK (Kartu Keluarga)	157	Seksi Tapem
4.	Pelayanan kartu identitas anak (KIA)	51	Seksi Tapem
5.	Pelayanan Akta Kelahiran	61	Seksi Tapem
6.	Pelayanan legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris/Kuasa	150	Seksi Kemsyarakatan
7.	Pelayanan legalisasi pembuatan SKCK	14	Seksi Trantib
8.	Pelayanan Registrasi Pembuatan Surat Keterangan	0	Seksi PMD

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan	Ket.
	Usaha (SKTU)		
9.	Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Domisili	0	Seksi Tapem
10.	Pelayanan Surat Keterangan Pindah	15	Seksi Tapem
11.	Pelayanan Surat Keterangan Kematian.	41	Seksi tapem
12.	Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	18	Seksi Kemasyarakatan
13.	Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Ijin Keramaian	55	Seksi Trantib
14.	Pelayanan pembuatan Surat Dispensasi Nikah	68	Seksi Kemasyarakatan
15.	Pelayanan Proposal	58	Seksi Kemsyarakatan
16.	Permohonan Baznas	26	Seksi Pelayanan
Total Pelayanan		**1007**	

2. Peningkatan kualitas dan prosedur pelayanan

Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Prosedur Pelayanan dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, cepat, dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Peningkatan kualitas pelayanan menjadi bagian penting

dalam mendukung reformasi birokrasi serta peningkatan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah penyusunan dan pemasangan Standar Pelayanan pada unit-unit layanan sebagai pedoman bagi petugas maupun masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Standar pelayanan memuat komponen pelayanan meliputi persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk layanan, sarana prasarana, serta kompetensi petugas pelayanan.

Selain itu, dilakukan pemasangan Maklumat Pelayanan sebagai bentuk komitmen penyelenggara pelayanan untuk memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan serta kesiapan menerima pengaduan apabila pelayanan tidak sesuai dengan ketentuan.

Upaya transparansi juga diperkuat melalui penyediaan dan pemasangan informasi persyaratan pelayanan, biaya pelayanan, serta estimasi waktu penyelesaian layanan yang ditempatkan pada area yang mudah diakses dan dibaca oleh masyarakat. Penyediaan informasi ini bertujuan memberikan kepastian layanan, meminimalisir kesalahan prosedur, serta mencegah terjadinya pungutan liar di luar ketentuan.Melalui kegiatan ini diharapkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan semakin meningkat, prosedur pelayanan menjadi lebih jelas dan terstandar, serta terbangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penyelenggara pelayanan.

Maklumat Pelayanan dan Alur Pelayanan yang terpasang pada Front Office

Produk Layanan Kantor Kecamatan Takisung

3. Peningkatan Sarana & Prasarana Pelayanan

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan dilaksanakan sebagai upaya mendukung terselenggaranya pelayanan publik yang optimal, nyaman, dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada penyediaan, pemeliharaan, serta peningkatan fasilitas penunjang pelayanan, antara lain perbaikan ruang pelayanan, penyediaan meja dan kursi layanan, perangkat komputer dan pendukung administrasi, sarana antrean, papan informasi pelayanan, serta fasilitas pendukung lainnya seperti ruang tunggu, pendingin ruangan, dan media informasi publik.

Selain itu, dilakukan penataan ruang pelayanan agar lebih representatif, tertib, dan ramah bagi masyarakat, termasuk memperhatikan aspek aksesibilitas, kenyamanan, dan keamanan lingkungan pelayanan. Upaya ini bertujuan menciptakan suasana pelayanan yang kondusif sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan secara lebih cepat, mudah, dan transparan.

Melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, diharapkan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik semakin efektif dan efisien, serta mampu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Kecamatan.

Ruang tunggu yang mendukung pelayanan Kantor Kecamatan Takisung

Pembuatan dan cetak KTP, KIA dan KK

4. Peningkatan kapasitas SDM Pelayanan

Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sumber daya manusia yang kompeten merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pelayanan yang prima, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Peningkatan kapasitas dilakukan melalui keikutsertaan petugas pelayanan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis, sosialisasi kebijakan pelayanan publik, serta penguatan pemahaman terhadap standar operasional prosedur (SOP) pelayanan. Materi pelatihan meliputi etika pelayanan, komunikasi efektif, pengelolaan pengaduan, standar pelayanan, serta pemanfaatan aplikasi atau sistem pelayanan berbasis elektronik.

Salah satu indikator peningkatan kapasitas SDM pelayanan ditunjukkan dengan diperolehnya sertifikat pelatihan oleh petugas pelayanan sebagai bukti telah mengikuti dan lulus kegiatan peningkatan kompetensi yang dipersyaratkan. Sertifikasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan diri petugas, ketepatan prosedur layanan, serta kualitas interaksi pelayanan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini diharapkan petugas pelayanan memiliki kompetensi yang memadai, mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan, serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

SERTIFIKAT

PENGHARGAAN

Piagam ini diberikan kepada

Tias Isnawati

NIP . 199807142025212014

Telah mengikuti Kegiatan Workshop Peningkatan Kualitas Pelayanan Front Office Pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Bupati Tanah Laut

H. Rohmat Trianto

WORKSHOP PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN FRONT OFFICE PADA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Materi Pelatihan :

No	Materi/Kegiatan	Alokasi Waktu / Jam	
		Teori	Praktek
1	Pelayanan Prima	2	2
2	Public Speaking	2	2
3	Pendekatan Propartif Membangun Performa Pelayanan Publik	2	-
4	Diagnosis Konflik Pelayanan Publik	2	1
5	Segitiga Emas Pelayanan Publik	1	1
6	Keterampilan Komunikasi dalam Pelayanan Publik	-	3
Sub Total		9	9
Total		18	

Peningkatan kapasitas SDM Pelayanan Front Office

5. Peningkatan partisipasi dan kepuasan Masyarakat

Kegiatan Peningkatan Partisipasi dan Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Kecamatan.

Upaya peningkatan partisipasi dilakukan melalui penyediaan sarana penyampaian aspirasi dan masukan masyarakat, antara lain penyediaan kotak saran yang ditempatkan pada area pelayanan, pembukaan kanal pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung, serta penyediaan media komunikasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.

Selain itu, dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala guna memperoleh gambaran objektif terkait persepsi masyarakat

terhadap kualitas pelayanan, meliputi aspek persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya, kompetensi petugas, sarana prasarana, serta penanganan pengaduan. Hasil survei tersebut menjadi bahan evaluasi dan dasar perumusan langkah perbaikan pelayanan.

Setiap pengaduan dan masukan yang diterima ditindaklanjuti melalui proses verifikasi, koordinasi internal, serta penyelesaian sesuai mekanisme yang berlaku. Tindak lanjut pengaduan juga didokumentasikan sebagai bagian dari pengendalian mutu pelayanan dan bahan monitoring pimpinan.

Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun komunikasi dua arah antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, meningkatnya partisipasi publik dalam pengawasan pelayanan, serta terwujudnya peningkatan kualitas layanan yang berdampak pada naiknya tingkat kepuasan masyarakat.

kotak saran

Hasil Survey IKM pada triwulan II

6. Koordinasi dan sinergi lintas sektor

Kegiatan Koordinasi dan Sinergi Lintas Sektor dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan keterpaduan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pelayanan masyarakat melalui kerja sama antar instansi terkait di wilayah Kecamatan.

Salah satu bentuk sinergi yang dilaksanakan adalah koordinasi antara Kantor Urusan Agama (KUA) dengan Kecamatan Takisung dalam rangka fasilitasi permohonan dispensasi nikah. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan proses administrasi berjalan tertib, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat.

Peran Kecamatan dalam hal ini antara lain melakukan verifikasi administrasi kependudukan, penerbitan surat pengantar/rekomendasi, serta fasilitasi komunikasi antara pihak pemohon dengan instansi terkait. Koordinasi juga mencakup pertukaran data dan informasi yang dibutuhkan

guna mendukung kelengkapan persyaratan permohonan dispensasi nikah sebelum diajukan ke Pengadilan Agama sesuai mekanisme yang berlaku.

Melalui sinergi lintas sektor ini diharapkan proses pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana lebih efektif, cepat, dan akuntabel, serta meminimalisir kendala administratif di lapangan. Selain itu, koordinasi yang baik antar instansi juga mendukung tertib administrasi kependudukan dan perlindungan terhadap masyarakat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Koordinasi IKKD

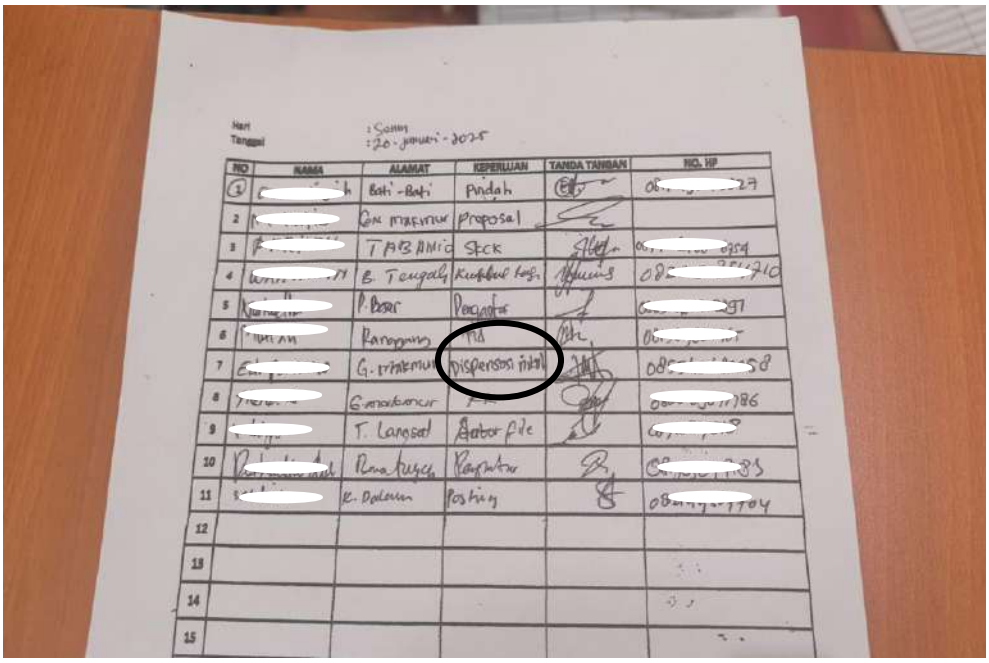

Lintas sektor Kantor kecamatan, contoh: dengan KUA dalam pelayanan fasilitas rekomendasi surat Dispensasi Nikah.

Faktor Pendorong/Keberhasilan

Capaian kinerja Kecamatan Takisung pada tahun berjalan, khususnya pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Desa Membangun (IDM), tidak terlepas dari sejumlah faktor pendorong utama yang saling berkaitan. Pada aspek pelayanan publik, peningkatan nilai IKM hingga mencapai 89,00 pada tahun 2025—yang melampaui target tahunan Renstra—menunjukkan bahwa upaya perbaikan pelayanan telah berjalan efektif. Keberhasilan ini didorong oleh konsistensi penerapan standar pelayanan, penyederhanaan

sistem, mekanisme dan prosedur, peningkatan disiplin waktu penyelesaian layanan, serta penguatan kompetensi dan perilaku aparatur. Selain itu, transparansi biaya/tarif yang secara konsisten memperoleh nilai maksimal turut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan kecamatan, sehingga berdampak langsung pada meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat

Faktor pendorong lainnya adalah semakin optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan, serta penguatan mekanisme penanganan pengaduan, saran, dan masukan masyarakat. Responsivitas aparatur terhadap keluhan masyarakat dan adanya tindak lanjut yang nyata menjadi salah satu kunci keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan. Perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan pada setiap unsur pelayanan menjadikan peningkatan IKM tidak bersifat insidental, melainkan hasil dari pembenahan sistemik yang konsisten.

Sementara itu, pada aspek pemberdayaan desa melalui IDM, capaian tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 12 desa di Kecamatan Takisung, sebanyak 3 desa telah mencapai status Mandiri dan 6 desa berstatus Maju. Keberhasilan beberapa desa naik hingga kategori Mandiri didorong oleh meningkatnya kinerja pada dimensi layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan desa. Desa-desa yang telah Mandiri menunjukkan pengelolaan administrasi desa yang semakin baik, meningkatnya aktivitas sosial masyarakat, serta mulai berkembangnya potensi ekonomi lokal

Keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari peran pendampingan kecamatan kepada pemerintah desa, baik melalui fasilitasi koordinasi lintas sektor, pembinaan tata kelola pemerintahan desa, maupun dorongan optimalisasi peran BUMDes. Sinergi antara kecamatan, pemerintah desa, dan perangkat daerah terkait menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan status desa, khususnya pada desa-desa yang berhasil mencapai kategori Mandiri.

Secara umum, faktor pendorong utama pencapaian kinerja Kecamatan Takisung meliputi komitmen pimpinan dan aparatur terhadap peningkatan kualitas pelayanan, konsistensi pelaksanaan standar operasional prosedur, penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pembangunan. Kombinasi faktor-faktor tersebut telah

menghasilkan capaian positif pada indikator IKM dan mendorong pergeseran status desa ke arah yang lebih baik pada IDM.

Ke depan, faktor-faktor keberhasilan ini akan terus dipertahankan dan diperkuat sebagai modal utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempercepat peningkatan status desa menuju Mandiri secara lebih merata dan berkelanjutan.

Faktor Penghambat/Kegagalan

Meskipun capaian kinerja Kecamatan Takisung pada tahun berjalan menunjukkan tren positif, khususnya pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), namun masih terdapat sejumlah faktor penghambat yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian kinerja secara keseluruhan, terutama pada indikator Indeks Desa Membangun (IDM).

Pada aspek IDM, Persentase Desa Mandiri tahun 2025 baru mencapai 25,00% atau 3 desa dari total 12 desa, masih berada di bawah target tahunan sebesar 41,66%. Kondisi ini menunjukkan bahwa percepatan peningkatan status desa menuju Mandiri belum berjalan sesuai perencanaan jangka menengah. Hambatan utama berasal dari belum terpenuhinya beberapa dimensi penilaian IDM pada desa-desa yang masih berstatus Maju dan Berkembang.

Dari dimensi layanan dasar, masih terdapat desa yang belum memiliki fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk belum tersedianya puskesmas atau layanan kesehatan permanen, serta keterbatasan sarana pendidikan hingga jenjang SMP/SMA. Kondisi ini berdampak langsung pada nilai subdimensi pendidikan dan kesehatan, sehingga menahan peningkatan skor IDM.

Pada dimensi ekonomi, penguatan ekonomi desa belum berjalan optimal. Kerja sama melalui BUMDes masih terbatas, sebagian desa belum memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes), serta belum tersedianya pasar desa sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini menyebabkan potensi ekonomi lokal belum sepenuhnya berkembang dan berpengaruh terhadap nilai produksi desa maupun fasilitasi ekonomi.

Hambatan juga terjadi pada dimensi sosial, khususnya masih minimnya sarana olahraga dan ruang publik di beberapa desa, sehingga aktivitas sosial masyarakat belum terfasilitasi secara optimal. Selain itu, pada dimensi lingkungan, pengelolaan sampah

berbasis masyarakat belum dilaksanakan secara maksimal, yang berdampak pada rendahnya nilai pengelolaan lingkungan dan kebersihan desa.

Dari sisi aksesibilitas, kondisi infrastruktur jalan desa di beberapa wilayah masih mengalami kerusakan, sehingga mempengaruhi kemudahan mobilitas masyarakat serta akses terhadap layanan dasar dan kegiatan ekonomi. Keterbatasan ini turut menahan percepatan peningkatan status desa.

Sementara itu, pada aspek pelayanan publik, meskipun nilai IKM telah mencapai kategori Baik menuju Sangat Baik, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan, serta beban kerja aparatur yang relatif tinggi dibandingkan dengan jumlah sumber daya manusia yang tersedia. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi konsistensi kualitas pelayanan apabila tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas aparatur dan dukungan fasilitas yang memadai.

Secara keseluruhan, faktor penghambat pencapaian kinerja Kecamatan Takisung bersumber pada keterbatasan pemenuhan layanan dasar desa, belum optimalnya penguatan ekonomi desa, keterbatasan infrastruktur dan sarana sosial, pengelolaan lingkungan yang belum maksimal, serta tantangan kapasitas sumber daya aparatur. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab utama belum tercapainya target Persentase Desa Mandiri tahun 2025 dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Ke depan, hasil identifikasi faktor penghambat ini akan menjadi dasar bagi Kecamatan Takisung untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan pendampingan desa secara lebih terarah, serta mendorong percepatan pembangunan layanan dasar, ekonomi desa, dan infrastruktur, sehingga hambatan yang ada dapat diminimalkan dan target kinerja jangka menengah dapat dicapai secara lebih optimal.

Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Dilakukan

Dalam rangka menindaklanjuti berbagai faktor penghambat pencapaian kinerja serta untuk mendorong percepatan peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Desa Membangun (IDM), Kecamatan Takisung menyusun alternatif solusi dan rencana aksi secara bertahap, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Pada aspek peningkatan status desa (IDM), rencana aksi difokuskan pada penguatan dimensi yang masih rendah, khususnya layanan dasar, ekonomi desa, lingkungan,

aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan desa. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan meliputi:

1. Penguatan Layanan Dasar (Kesehatan dan Pendidikan)

   Kecamatan Takisung akan memperkuat koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah terkait untuk mendorong peningkatan sarana dan layanan kesehatan desa, termasuk optimalisasi poskesdes/posyandu serta akses tenaga kesehatan. Selain itu, dilakukan fasilitasi pemenuhan sarana pendidikan hingga jenjang SMP/SMA melalui sinergi perencanaan pembangunan daerah, sehingga nilai layanan dasar desa dapat meningkat secara bertahap.
2. Penguatan Ekonomi Desa melalui BUMDes dan PADes

   Dilakukan pembinaan kelembagaan BUMDes, peningkatan kapasitas pengelola, serta fasilitasi kerja sama antardesa dan dengan pelaku usaha. Kecamatan juga akan mendorong pembentukan dan penguatan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta memfasilitasi akses pasar bagi produk unggulan desa, guna meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dan nilai dimensi ekonomi IDM.
3. Peningkatan Sarana Sosial dan Ruang Publik

   Pemerintah kecamatan mendorong pemerintah desa untuk menyediakan sarana olahraga dan ruang publik melalui perencanaan desa, sebagai bagian dari penguatan aktivitas sosial masyarakat sekaligus peningkatan nilai dimensi sosial.
4. Perbaikan Pengelolaan Lingkungan

   Dilaksanakan pembinaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, peningkatan kesadaran lingkungan, serta penguatan mitigasi bencana di tingkat desa. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan desa.
5. Peningkatan Aksesibilitas dan Infrastruktur Dasar

   Kecamatan Takisung akan mengoordinasikan usulan perbaikan jalan desa serta peningkatan akses transportasi dan utilitas dasar melalui mekanisme Musrenbang dan perencanaan daerah, agar mobilitas masyarakat dan akses terhadap layanan publik dapat semakin baik.
6. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa

   Dilakukan pendampingan administrasi desa, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penguatan musyawarah desa, serta peningkatan kapasitas pengelolaan

keuangan dan aset desa. Langkah ini bertujuan memperkuat kelembagaan desa sebagai fondasi peningkatan status IDM.

Sementara itu, pada aspek pelayanan publik (IKM), rencana aksi difokuskan pada menjaga konsistensi kualitas layanan melalui peningkatan kapasitas aparatur, pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana pelayanan, penyempurnaan standar operasional prosedur, serta penguatan sistem penanganan pengaduan masyarakat agar lebih responsif dan terukur.

Sebagai penguat pelaksanaan seluruh rencana aksi tersebut, Kecamatan Takisung akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian masing-masing desa dan unsur pelayanan, serta memberikan pendampingan khusus kepada desa-desa yang masih berstatus Berkembang dan Maju. Selain itu, sinergi lintas sektor dengan perangkat daerah terkait dan partisipasi aktif pemerintah desa akan terus diperkuat agar percepatan pencapaian target kinerja jangka menengah dapat terlaksana secara optimal.

Melalui implementasi alternatif solusi dan rencana aksi yang terstruktur ini, diharapkan peningkatan kualitas pelayanan publik dapat terus dipertahankan, serta percepatan peningkatan status desa menuju Mandiri dapat tercapai secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Takisung.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 27 ASN pada Kecamatan Takisung serta di dukung oleh 2 Program dengan Pagu Rp. 4.246.027.805,01 dan terealisasi Rp. 3.665.300.847 atau sebesar 86.32%

Realisasi Program Penunjang dan Utama

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.683.731.512,71	3.221.699.094
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	9.989.792,00	8.155.000,00

3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	21.080.740,00	18.358.653,00
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	0,00	0,00
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	519.944.866,30	409.136.600
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.280.894,00	7.951.500
	JUMLAH	**4.246.027.805,01**	**3.665.300.847**

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

1. Persentase Desa Mandiri

$$\text{Efisiensi} = \frac{(4.246.027.805{,}01 \times 60{,}01\%) - \text{Rp } 3.665.300.847{,}00}{(4.246.027.805{,}01 \times 60{,}01\%)} \times 100\%$$

Efisiensi = -43,85%

Tabel 3.1.12

Efisiensi Sasaran Strategis 1

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
60,01%	86,32%	-43,85%

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

$$\text{Efisiensi} = \frac{(4.246.027.805{,}01 \times 102{,}3\%) - \text{Rp } 3.665.300.847{,}00}{(4.246.027.805{,}01 \times 102{,}3\%)} \times 100\%$$

Efisiensi = 15,62%

Tabel 3.1.12
Efisiensi Sasaran Strategis 1

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
102,3%	86,32%	15,62%

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang bertujuan untuk menjamin bahwa setiap penggunaan anggaran telah dilaksanakan secara transparan, efisien, efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun Anggaran 2025, Kecamatan Takisung didukung dengan total anggaran sebesar Rp4.246.027.805,01 yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis *Meningkatnya* Tata *Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik*. Realisasi anggaran Kecamatan Takisung pada Tahun Anggaran pelaporan mencapai sebesar Rp 3.665.300.847,00 dari total anggaran yang telah ditetapkan. Capaian realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan secara umum telah berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 580.726.958,01. SiLPA tersebut antara lain dipengaruhi oleh efisiensi belanja, optimalisasi pelaksanaan kegiatan, Harga Pagu barang belanja yang lebih tinggi dibandingkan harga real

lapangan serta adanya beberapa kegiatan yang tidak terealisasi secara maksimal sampai akhir tahun anggaran.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota digunakan untuk membiayai kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang, serta pemeliharaan barang milik daerah. Program ini merupakan fondasi utama dalam mendukung kelancaran operasional pemerintahan kecamatan sekaligus memastikan tersedianya dukungan administratif dan sarana prasarana yang memadai.

Sementara itu, Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Takisung diarahkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Program ini berperan langsung dalam mendukung pencapaian indikator kinerja utama, khususnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan desa.

Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran Tahun 2025 telah diarahkan agar selaras dengan dokumen perencanaan kinerja, khususnya Renstra dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Takisung. Setiap alokasi anggaran dikaitkan dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis, sehingga prinsip *money follows program* dapat diterapkan secara konsisten.

Dengan dukungan anggaran tersebut, Kecamatan Takisung berupaya memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat desa. Ke depan, Kecamatan Takisung akan terus memperkuat perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, meningkatkan efisiensi belanja, serta memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, sehingga akuntabilitas keuangan semakin optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kinerja organisasi.

TUJUAN I

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Program				
						Uraian		Anggaran	Realiasasi	Persentase
								Rp	Rp	%
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	87.00	89,00	1	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.683.731.512,71	3.221.699.094	87.46
						2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	9.989.792,00	8.155.000,00	81.63
		2	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	41.66 %	25%	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	21.080.740,00	18.358.653,00	87.09

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Program				
						Uraian		Anggaran	Realiasasi	Persentase
								Rp	Rp	%
						4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	0,00	0,00	0,00
						5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	519.944.866,30	409.136.600	78.69
						6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.280.894,00	7.951.500	70.49

Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	**2**	**3**	**4**	**5 = (4 / 3) * 100**	**6**
5	**BELANJA DAERAH**	**4.246.027.805,01**	**3.665.300.847,00**	**86,32**	**3.677.967.636,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**4.109.170.779,92**	**3.538.154.679,00**	**86,10**	**3.569.102.741,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	2.913.189.671,00	2.520.459.546,00	86,52	2.369.154.550,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.035.981.108,92	937.695.133,00	90,51	972.948.191,00
5.1.05	Belanja Hibah	160.000.000,00	80.000.000,00	50,00	227.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**4.109.170.779,92**	**3.538.154.679,00**	**86,10**	**3.569.102.741,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**136.857.025,09**	**127.146.168,00**	**92,90**	**108.864.895,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.857.025,09	127.146.168,00	92,90	108.864.895,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**136.857.025,09**	**127.146.168,00**	**92,90**	**108.864.895,00**
	JUMLAH BELANJA	**4.246.027.805,01**	**3.665.300.847,00**	**86,32**	**3.677.967.636,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**(4.246.027.805,01)**	**(3.665.300.847,00)**	**86,32**	**(3.677.967.636,00)**

Sumber : SIPD Penatausahaan periode per 31 Desember 2025 Kabupaten Tanah Laut

Perbandingan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	REALISASI 2024	% Kenaikan Penurunan
5	**BELANJA DAERAH**	**4.246.027.805,01**	**3.665.300.847,00**	**3.677.967.636,00**	-0,34
5.1	**BELANJA OPERASI**	**4.109.170.779,92**	**3.538.154.679,00**	**3.569.102.741,00**	-0,87
5.1.01	Belanja Pegawai	2.913.189.671,00	2.520.459.546,00	2.369.154.550,00	6,39
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.035.981.108,92	937.695.133,00	972.948.191,00	-3,62
5.1.05	Belanja Hibah	160.000.000,00	80.000.000,00	227.000.000,00	-64,76
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**4.109.170.779,92**	**3.538.154.679,00**	**3.569.102.741,00**	-0,87
5.2	**BELANJA MODAL**	**136.857.025,09**	**127.146.168,00**	**108.864.895,00**	16,79
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.857.025,09	127.146.168,00	108.864.895,00	16,79
	JUMLAH BELANJA MODAL	**136.857.025,09**	**127.146.168,00**	**108.864.895,00**	16,79
	JUMLAH BELANJA	**4.246.027.805,01**	**3.665.300.847,00**	**3.677.967.636,00**	-0,34
	SURPLUS/DEFISIT	**(4.246.027.805,01)**	**(3.665.300.847,00)**	**(3.677.967.636,00)**	-0,34

Sumber : SIPD Penatausahaan periode per 31 Desember 2025 Kabupaten Tanah Laut

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Takisung Tahun 2025 telah berjalan searah dengan tujuan dan sasaran Renstra 2025–2029, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan tata kelola pemerintahan kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada tahun 2025, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 89,00 atau 102,30% dari target, dengan kategori sangat tinggi, yang mencerminkan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Sementara itu, indikator Persentase Desa Mandiri terealisasi sebesar 25,00% (3 desa mandiri dari 12 desa) atau 60,01% dari target tahunan 41,66%, sehingga masih berada pada kategori rendah. Secara kumulatif, capaian tersebut baru mencapai sekitar 33,33% terhadap target akhir Renstra 2029 sebesar 75,00%, meskipun menunjukkan tren perbaikan status desa dari tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi terhadap seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan, rata-rata capaian kinerja Kecamatan Takisung pada tahun pelaporan memperoleh nilai sebesar **81,155**. Nilai tersebut berada pada kategori **"Tinggi"**, yang menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik serta mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Ke depan, Kecamatan Takisung akan memfokuskan upaya pada percepatan peningkatan desa mandiri melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan desa, penguatan ekonomi desa melalui BUMDes, serta perbaikan layanan dasar dan infrastruktur. Di samping itu, peningkatan pelayanan publik berbasis digital dan penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah akan terus dioptimalkan guna mendorong peningkatan kinerja yang berkelanjutan serta pencapaian target jangka menengah Renstra.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Takisung pada periode berikutnya, khususnya untuk mendukung sasaran strategis *Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik*,

Kecamatan Takisung menetapkan sejumlah strategi peningkatan kinerja yang terintegrasi antara aspek perencanaan, pelaksanaan program, pengelolaan anggaran, serta penguatan kapasitas aparatur. Strategi ini disusun dengan mempertimbangkan capaian indikator kinerja, dukungan program/kegiatan, serta hasil evaluasi kinerja yang telah berjalan.

Adapun strategi peningkatan kinerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan SAKIP.

   Memperkuat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja melalui penyempurnaan Perjanjian Kinerja, rencana aksi indikator, serta pemantauan capaian kinerja secara berkala. Strategi ini diarahkan agar setiap program dan kegiatan benar-benar berorientasi pada hasil (outcome), bukan hanya pada realisasi anggaran.
2. Percepatan Peningkatan Status Desa Menuju Desa Mandiri.

   Memfokuskan pendampingan pada desa berstatus Berkembang dan Maju melalui penguatan koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah terkait, peningkatan layanan dasar, perbaikan aksesibilitas, serta penguatan ekonomi desa berbasis potensi lokal dan BUMDes. Pendekatan ini dilakukan secara tematik dan berbasis kebutuhan masing-masing desa.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

   Mempertahankan dan meningkatkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat melalui penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur pelayanan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan budaya pelayanan prima yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
4. Penguatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan dan Desa.

   Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan, baik melalui bimbingan teknis, pendampingan administrasi pemerintahan desa, maupun penguatan peran perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan desa.
5. Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran Berbasis Kinerja.

   Mengarahkan penggunaan anggaran agar lebih fokus pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap pencapaian indikator kinerja utama, dengan menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas belanja serta memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
6. Penguatan Kolaborasi dan Partisipasi Pemangku Kepentingan

   Meningkatkan sinergi dengan pemerintah desa, perangkat daerah, lembaga

kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan, pengembangan ekonomi perdesaan, serta penanganan isu-isu strategis di wilayah kecamatan.

Melalui pelaksanaan strategi tersebut, Kecamatan Takisung diharapkan mampu mempercepat peningkatan jumlah desa mandiri, menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan kecamatan yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Strategi ini sekaligus menjadi pijakan utama dalam mendorong pencapaian target jangka menengah Renstra secara bertahap dan berkelanjutan.

Takisung, Februari 2026
Camat Takisung,

H. SYAFANGAT, SKM
NIP 19690101 199101 1 003

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR CAPAIAN KINERJA SELURUH PEJABAT STRUKTURAL
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	**Camat**				
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	87,00	89,00	102,30%
		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	41,66	25	60,01%
2	**Sekretaris Camat**				
	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78,65	76,00	96,63%
		Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	82	100	121,95%
3	**Kasi Pelayanan**				
	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan)	Persentase Objek pelayanan yang sesuai SOP	100 Persen	95,00	95,00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025		
			Target	**Realisasi**	**Capaian**
		Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	95,00	95,00%
	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1 laporan	1 laporan	100,00%
	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1 laporan	1 laporan	100,00%
4	**Kasi PMD**				
	Meningkatnya fasilitasi pelayanan terhadap desa dan kelurahan (Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa)	Persentase desa yang menyelesaikan kinerja tepat waktu	100 Persen	100 Persen	100,00%
		jumlah penerima manfaat pemberdayaan masyarakat	100 Persen	95 Persen	95,00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
	- (Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	100,00%
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	100,00%
	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Laporan	2 Laporan	100,00%
	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 laporan	1 laporan	100,00%
5	**Kasi Ketentraman dan Ketetiban**				

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan (Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum) UMUM	jumlah gangguan kamtibnas yang tertangani	100 Persen	80	80,00%
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	100,00%
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan)	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 dokumen	6 dokumen	100,00%
6	**Kasi Kemasyarakatan**				

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025		
			Target	**Realisasi**	**Capaian**
	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah)	persentase PPKS yang terfasilitasi	100 Persen	90 persen	90,00%
	Terlaksananya Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial (Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	900 orang	900 orang	100,00%
7	**Kepala Seksi Tata Pemerintahan**				
	Meningkatnya desa yang tertib administrasi (Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa)	Persentase Desa yang tertib administrasi	100 Persen	95	95,00%
		Persentase Desa yang menyelesaikan kinerja tepat waktu	100 Persen	95	95,00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	22 orang	22 orang	100,00%
	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0 Dokumen		-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025		
			Target	**Realisasi**	**Capaian**
	Terlaksananya fasilitas pelaksanaan pemilihan kepala desa (Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
8	**Kasubag Umum dan Kepegawaian**				
	Meningkatnya layanan adminstrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	95,00%
	Meningkatnya layanan adminstrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (Administrasi Umum Perangkat Daerah)	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	95,00%
	Meningkatnya layanan adminstrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah	100 Persen	100 Persen	95,00%
	Meningkatnya layanan adminstrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	95,00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya layanan adminstrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	95,00%
	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah IK. % Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian PD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	0 paket	95,00%
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100,00%
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	100,00%
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	100,00%
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	100,00%
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	100,00%
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118 Laporan	118 Laporan	100,00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025		
			Target	**Realisasi**	**Capaian**
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 unit	11 unit	100,00%
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	6 unit	100,00%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100,00%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100,00%
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	100,00%
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	6 unit	100,00%
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 unit	47 unit	100,00%
9	**Kasubag Perencanaan dan Keuangan**				

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
	meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	95,00%
	Meningkatnya layanan adminstrasi keuangan perencanaan daerah (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	95,00%
	tersusunya dokumen perencanaan perangkat daerah (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*	6 laporan	6 laporan	100,00%
	Tersusunya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	100,00%
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang/bulan	21 orang/bulan	100,00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD (Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 dokumen	5 dokumen	100,00%

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN TAKISUNG

Jl. Jenderal Sudirman No. 27 Gunung Makmur Telp. (0512) 29111
Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Kode Pos 70861

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. SYAFANGAT, SKM

Jabatan : Camat

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. RAHMAT TRIANTO

Jabatan : Bupati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
H. RAHMAT TRIANTO	H. SYAFANGAT, SKM NIP 196901011991011003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Takisung
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	SASARAN		
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	87 Nilai
		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	41,66 Persen
2	-	-	-
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik (PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK)	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	87
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik (PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN)	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	41,66
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik (PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM)	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	41,66
6	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik (PROGRAM	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	41,66

	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM)		
7	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik (PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA)	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	41,66

	Program	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.989.792
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	21.080.740
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	519.944.866
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.280.894
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.683.731.513

TANAH LAUT, 02 September 2025

Bupati TANAH LAUT

H. RAHMAT TRIANTO

Camat

H. SYAFANGAT, SKM
NIP 196901011991011003

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN TAKISUNG
Jl. Jenderal Sudirman No. 27 Gunung Makmur Telp. (0512) 29111
Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Kode Pos 70861

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGUS HERYANTO, S.SOS

Jabatan : Sekretaris Camat

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. SYAFANGAT, SKM

Jabatan : Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 03 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
H. SYAFANGAT, SKM	AGUS HERYANTO, S.SOS
196901011991011003	NIP 197608312007011008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Takisung
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA)	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	82 Persen
..	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,65 nilai

	Program	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.683.731.513

TANAH LAUT, 03 September 2025

Camat Takisung

H. SYAFANGAT, SKM
196901011991011003

Sekretaris Camat

AGUS HERYANTO, S.SOS
NIP 197608312007011008

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN TAKISUNG

Jl. Jenderal Sudirman No. 27 Gunung Makmur Telp. (0512) 29111
Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Kode Pos 70861

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SOLEHUN, S.SOS

Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. SYAFANGAT, SKM

Jabatan : Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 03 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
H. SYAFANGAT, SKM	SOLEHUN, S.SOS
196901011991011003	NIP 197407251997031003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Takisung
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan (Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum)	Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani	100 Nilai
2	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan
3	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan)	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Kegiatan	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0
	Sub Kegiatan	

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

2	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0
3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	22.064.061

TANAH LAUT, 03 September 2025

Camat Takisung

H. SYAFANGAT, SKM
196901011991011003

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

SOLEHUN, S.SOS
NIP 197407251997031003

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN TAKISUNG
Jl. Jenderal Sudirman No. 27 Gunung Makmur Telp. (0512) 29111
Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Kode Pos 70861

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGUS MAYURI, M.M.KES,S.KEP

Jabatan : Kepala Seksi Kemasyarakatan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. SYAFANGAT, SKM

Jabatan : Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 03 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
H. SYAFANGAT, SKM	AGUS MAYURI, M.M.KES,S.KEP
196901011991011003	NIP 197306061994031008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Takisung
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah)	Persentase PPKS yang Terfasilitasi	100 Persen
	-	Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani	3 Jumlah
2	Terlaksananya Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial (Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	900 orang

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Kegiatan	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	519.944.866
	Sub Kegiatan	
2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	400.562.953

TANAH LAUT, 03 September 2025

Camat Takisung

H. SYAFANGAT, SKM
196901011991011003

Kepala Seksi Kemasyarakatan

AGUS MAYURI, M.M.KES,S.KEP
NIP 197306061994031008

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN TAKISUNG

Jl. Jenderal Sudirman No. 27 Gunung Makmur Telp. (0512) 29111
Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Kode Pos 70861

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HANA MARDIANA, S.H

Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. SYAFANGAT, SKM

Jabatan : Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 03 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
H. SYAFANGAT, SKM	HANA MARDIANA, S.H
196901011991011003	NIP 198104102006042012

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Takisung
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya fasilitasi pelayanan terhadap desa dan kelurahan (Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa)	Persentase Desa yang menyelesaikan kinerja tepat waktu	100 Persen
	Meningkatnya fasilitasi pelayanan terhadap desa dan kelurahan	Jumlah Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat	100 Persen
2	- (Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan
	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan
3	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen
	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Kegiatan	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	21.080.740
	Sub Kegiatan	
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.080.740
3	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.700.000

TANAH LAUT, 03 September 2025

Camat Takisung

H. SYAFANGAT, SKM
196901011991011003

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

HANA MARDIANA, S.H
NIP 198104102006042012

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN TAKISUNG

Jl. Jenderal Sudirman No. 27 Gunung Makmur Telp. (0512) 29111
Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Kode Pos 70861

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IDA RAHMAWATI, SE

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. SYAFANGAT, SKM

Jabatan : Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 03 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
H. SYAFANGAT, SKM	IDA RAHMAWATI, SE
196901011991011003	NIP 197408021995032003

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Takisung
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan)	Persentase Objek Pelayanan yang Sesuai SOP	100 Persen
2	Terfasilitasinya Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan
3	- (Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Kegiatan	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	9.989.792
	Sub Kegiatan	
2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.979.792
3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.010.000

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

TANAH LAUT, 03 September 2025

Camat Takisung	Kepala Seksi Pelayanan
H. SYAFANGAT, SKM	IDA RAHMAWATI, SE
196901011991011003	NIP 197408021995032003

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN TAKISUNG
Jl. Jenderal Sudirman No. 27 Gunung Makmur Telp. (0512) 29111
Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Kode Pos 70861

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JOKO PRASETYO, S.STP

Jabatan : Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. SYAFANGAT, SKM

Jabatan : Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 03 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
H. SYAFANGAT, SKM	JOKO PRASETYO, S.STP
196901011991011003	NIP 199501122016091001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Takisung
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya desa yang tertib administrasi (Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa)	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100 Persen
	Meningkatnya fasilitasi pelayanan terhadap desa dan kelurahan	Persentase Desa yang Menyelesaikan Kinerja Tepat Waktu	100 Persen
2	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	22 orang
3	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen
4	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan	0 Dokumen

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

	Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa)	Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
5	Terlaksananya fasilitas pelaksanaan pemilihan kepala desa (Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Dokumen

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Kegiatan	
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.280.894
	Sub Kegiatan	
2	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	97.317.852
3	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0
4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.580.894
5	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0

TANAH LAUT, 02 September 2025

Camat Takisung	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
H. SYAFANGAT, SKM	JOKO PRASETYO, S.STP
196901011991011003	NIP 199501122016091001

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN TAKISUNG

Jl. Jenderal Sudirman No. 27 Gunung Makmur Telp. (0512) 29111
Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Kode Pos 70861

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AMRIN THAIB ,SH

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : AGUS HERYANTO, S.Sos

Jabatan : Sekretaris Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 04 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
AGUS HERYANTO, S.Sos	AMRIN THAIB ,SH
197608312007011008	NIP 196809231990031002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Takisung
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya layanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen
2	Meningkatnya layanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (Administrasi Umum Perangkat Daerah)	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen
3	Meningkatnya layanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen
4	Meningkatnya layanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen
5	Meningkatnya layanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen
6	- (Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket
7	- (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket

8	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
9	Tersedianya peralatan rumah tangga (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
10	- (Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
11	- (Penyediaan Bahan/Material)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
12	Terlaksananya penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118 Laporan
13	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen
14	- (Pengadaan Mebel)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 Unit
15	- (Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit
16	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor, komunikasi, air dan listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
17	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor, komunikasi, air dan listrik (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
18	Terlaksanya pembayaran pajak kenderaan perorangan dinas/ kenderaan operasional (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit

	atau Kendaraan Dinas Jabatan)		
19	Terlaksanya pembayaran pajak kenderaan perorangan dinas/ kenderaan operasional (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit
20	Terlaksananya pemeliharaan kenderaan, mesin, gedung serta sarana dan prasarana gedung kantor (Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Kegiatan	
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.884.049
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	268.144.657
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	133.784.125
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256.809.673
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.000.000
	Sub Kegiatan	
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	16.884.049
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.134.686
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.384.196
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.901.604
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.783.500
11	Penyediaan Bahan/Material	22.947.414
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	182.990.719
13	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.002.538
14	Pengadaan Mebel	43.805.040
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.979.085

16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.348.000
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	186.461.673
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.500.000
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.500.000
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000

TANAH LAUT, 04 September 2025

Sekretaris Camat Takisung

AGUS HERYANTO, S.Sos
197608312007011008

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

AMRIN THAIB ,SH
NIP 196809231990031002

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN TAKISUNG

Jl. Jenderal Sudirman No. 27 Gunung Makmur Telp. (0512) 29111
Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Kode Pos 70861

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DESY HAVIANA, S.FARM

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : AGUS HERYANTO, S.Sos

Jabatan : Sekretaris Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 04 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
AGUS HERYANTO, S.Sos	DESY HAVIANA, S.FARM
197608312007011008	NIP 198903312011012007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Takisung
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah	100 %
2	Meningkatnya layanan adminstrasi keuangan perencanaan daerah (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	persentase layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %
3	tersusunya dokumen perencanaan perangkat daerah (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*)	6
4	Tersusunya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan
5	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan
6	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD (Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Kegiatan	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.567.478
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.915.541.531
	Sub Kegiatan	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.944.013
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.623.465
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.913.189.671
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.351.860

TANAH LAUT, 04 September 2025

Sekretaris Camat Takisung

AGUS HERYANTO, S.Sos
197608312007011008

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

DESY HAVIANA, S.FARM
NIP 198903312011012007

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN TAKISUNG
Jl. Jenderal Sudirman No. 27 Gunung Makmur Telp. (0512) 29111
Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Kode Pos 70861

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 20 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN TAKISUNG KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 - 2029

BUPATI TANAH LAUT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

b. Bahwa demi menjadi pedoman sebagaimana mana maksud pada huruf a maka Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan pembangunan periode tahun 2025 – 2029 di pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara konsisten dan berkesinambungan perlu dituangkan dalam suatu indikator kinerja utama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;

c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 _ tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 _ tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 _ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 6856);

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 118);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 37)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN TAKISUNG KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 - 2029.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Priode 2025-2029 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) ini menjadi acuan Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya selama periode 2025-2029

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di T a k i s u n g
Pada tanggal 13 Agustus 2025

a.n. BUPATI TANAH LAUT
Camat Takisung

SYAFANGAT, SKM
Pembina (IV/a)
NIP. 19690101 199101 1 003

Tembusan Yth:

Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 20 Tahun 2025
TANGGAL : 13 Agustus 2025

Indikator Kinerja Utama Kecamatan

Kabupaten	:	Tanah Laut
Nama SKPD	:	Kecamatan Takisung
Tugas	:	Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
Fungsi	:	a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
		b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
		c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
		d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan.
		e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
		f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
		g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
		h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
		i. Pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

No.	Kinerja Utama / Outcome / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1	Persentase Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri yang ada di Kecamatan / Jumlah Desa yang ada di Kecamatan x 100%	Kecamatan
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey	

a.n. BUPATI TANAH LAUT

Camat Takisung

SYAFANGAT,SKM
Pembina (IV/a)
NIP. 19690101 199101 1 003

REALISASI RENCANA AKSI

TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Indikator	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Tagat. Indikator	Anggaran	Target								Realisasi								Capaian								Masalah dan Tindaklanjut							
											TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4	
											Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Masalah	Tindaklanjut	Masalah	Tindaklanjut	Masalah	Tindaklanjut	Masalah	Tindaklanjut
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	87						455,649,207	2,497,448	87	2,497,448	87	2,497,448	87	429,878,299	87																	tidak ada masalah	lanjutkan dan tingkatkan	tidak ada masalah	lanjutkan dan tingkatkan	tidak ada masalah	lanjutkan dan tingkatkan	tidak ada masalah	lanjutkan dan tingkatkan
		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	Persen	41.66								0		0		0		42																	Hasil akan ada kumulatif di akhir semesteter yaitu semester 4	menunggu hasil rekapan di semester 4	Hasil akan ada kumulatif di akhir semesteter yaitu semester 4	menunggu hasil rekapan di semester 4	Hasil akan ada kumulatif di akhir semesteter yaitu semester 4	menunggu hasil rekapan di semester 4	o Keterbatasan kapasitas kelembagaan desa, khususnya dalam perencanaan dan pengelolaan program pembangunan desa secara berkelanjutan. o Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi desa, sehingga pendapatan asli desa (PADes) masih rendah dan berdampak pada kemandirian fiskal desa. o Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) aparatur desa dalam memahami indikator dan strategi	o Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan terkait perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa. o Optimalisasi potensi unggulan desa, khususnya pada sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata lokal sebagai sumber peningkatan ekonomi desa. o Penguatan peran
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan		87	9,989,792	2,497,448	87	2,497,448	87	2,497,448	87	2,497,448	87																	tidak ada masalah	lanjutkan dan tingkatkan	tidak ada masalah	lanjutkan dan tingkatkan	tidak ada masalah	lanjutkan dan tingkatkan	tidak ada masalah	lanjutkan dan tingkatkan
						Penyelenggarasan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Objek Pelayanan yang Sesuai SOP	Persen	100	9,989,792	2,497,448	25	2,497,448	50	2,497,448	75	2,497,448	100															kurang terserapnya beberap anggaran pada sub kegiatan	akan melakukan evaluasi dan menindak lanjuti kendalanya	kurang terserapnya beberap anggaran pada sub kegiatan	akan melakukan evaluasi dan menindak lanjuti kendalanya	kurang terserapnya pengadaan pada Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	akan melakukan evaluasi dan menindak lanjuti kendalanya		
						Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	4,979,792	1,244,948	0	1,244,948	0	1,244,948	0	1,244,948	1	-	0	504,000	0	-	0	-	1	0.00%	0.00%	40.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	target & realisasi ada di tw iv	target & realisasi ada di tw iv	target & realisasi ada di tw iv	target & realisasi ada di tw iv	target & realisasi ada di tw iv	target & realisasi ada di tw iv		
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	5,010,000	1,252,500	0	1,252,500	0	1,252,500	0	1,252,500	1	-	0	2,220,000	0	-	0	-	1	0.00%	0.00%	177.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	target & realisasi ada di tw iv	target & realisasi ada di tw iv	target & realisasi ada di tw iv	target & realisasi ada di tw iv	target & realisasi ada di tw iv	target & realisasi ada di tw iv		
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan		41.66	21,080,740	-	0	-	0	-	0	21,080,740	42																	hasil akhir ada pada triwulan IV	hasil akhir ada pada triwulan IV	hasil akhir ada pada triwulan IV	hasil akhir ada pada triwulan IV	hasil akhir ada pada triwulan IV	hasil akhir ada pada triwulan IV	o Keterbatasan kapasitas kelembagaan desa, khususnya dalam perencanaan dan pengelolaan program pembangunan desa secara berkelanjutan. o Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi desa, sehingga pendapatan asli desa (PADes) masih rendah dan berdampak pada kemandirian fiskal desa. o Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) aparatur desa dalam memahami indikator dan strategi	o Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan terkait perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa. o Optimalisasi potensi unggulan desa, khususnya pada sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata lokal sebagai sumber peningkatan ekonomi desa. o Penguatan peran
						Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang menyelesaikan kinerja tepat waktu	Persen	100	21,080,740	-	25	-	50	-	75	21,080,740	100																	kurang terserapnya beberap anggaran pada sub kegiatan	akan melakukan evaluasi dan menindak lanjuti kendalanya	kurang terserapnya beberap anggaran pada sub kegiatan	akan mengevaluasi kendala dan menindak lanjuti	kurang terserapnya beberap anggaran pada sub kegiatan	akan melakukan evaluasi dan menindak lanjuti kendalanya		
							Jumlah Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat	Persen	4			1		1		1		1																	tidak ada masalah	target tercapai	tidak ada masalah	target tercapai	tidak ada masalah	target tercapai		
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	21,080,740	-	0	-	0	-	0	21,080,740	2	-	0	9,132,653	0	1,010,000	0	-	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.79%	0.00%	0.00%	100.00%								
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2			0		0		0		2		0		0		0		2		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%								

					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan		41.66	4,153,749	-	0	-	0	-	0	-	42																		hasil akhir ada pada triwulan IV	hasil akhir ada pada triwulan IV	hasil akhir ada pada triwulan IV	hasil akhir ada pada triwulan IV	hasil akhir ada pada triwulan IV	hasil akhir ada pada triwulan IV	o Keterbatasan kapasitas kelembagaan desa, khususnya dalam perencanaan dan pengelolaan program pembangunan desa secara berkelanjutan. o Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi desa, sehingga pendapatan asli desa (PADes) masih rendah dan berdampak pada kemandirian fiskal desa. o Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) aparatur desa dalam memahami indikator dan strategi	o Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan terkait perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa. o Optimalisasi potensi unggulan desa, khususnya pada sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata lokal sebagai sumber peningkatan ekonomi desa. o Penguatan peran
						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani	Nilai	100	4,153,749	-	0	-	0	-	0	-	0																anggaran di Rp 0 kan	anggaran di Rp 0 kan	anggaran di Rp 0 kan	anggaran di Rp 0 kan	anggaran di Rp 0 kan	anggaran di Rp 0 kan	anggaran di Rp 0 kan	anggaran di Rp 0 kan
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	4,153,749	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	anggaran tidak ada (Rp. 0,00)		anggaran tidak ada (Rp. 0,00)		anggaran tidak ada (Rp. 0,00)		anggaran tidak ada (Rp. 0,00)	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan		41.66	394,119,217	-	0	-	0	-	0	394,119,217	42																hasil akhir ada pada triwulan IV	hasil akhir ada pada triwulan IV	hasil akhir ada pada triwulan IV	hasil akhir ada pada triwulan IV	hasil akhir ada pada triwulan IV	hasil akhir ada pada triwulan IV	o Keterbatasan kapasitas kelembagaan desa, khususnya dalam perencanaan dan pengelolaan program pembangunan desa secara berkelanjutan. o Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi desa, sehingga pendapatan asli desa (PADes) masih rendah dan berdampak pada kemandirian fiskal desa. o Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) aparatur desa dalam memahami indikator dan strategi	o Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan terkait perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa. o Optimalisasi potensi unggulan desa, khususnya pada sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata lokal sebagai sumber peningkatan ekonomi desa. o Penguatan peran
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani	Jumlah	3	394,119,217	-	0	-	0	-	0	394,119,217	3																				tidak ada masalah	target tercapai		
							Persentase PPKS yang Terfasilitasi	Persen	100			25		50		75		100														kurang terserapnya beberap anggaran pada sub kegiatan	akan melakukan evaluasi dan menindak lanjuti kendalanya	kurang terserapnya beberap anggaran pada sub kegiatan	akan mengevaluasi kendala dan menindak lanjuti	kurang terserapnya beberap anggaran pada sub kegiatan	akan melakukan evaluasi dan menindak lanjuti kendalanya		
						Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	22	93,417,852	-	0	-	0	-	11	93,417,852	11	-	0	-	0	18,652,000	11	-	11	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19.97%	0.00%	0.00%	100.00%								
						Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	orang	900	278,637,304	-	0	-	300	-	300	278,637,304	300	30,224,600	0	1,350,000	300	-	300	-	300	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%								
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	6	22,064,061	-	0	-	0	-	0	22,064,061	9	-	0	-	0	-	3	-	2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%							kegiatan forkopimcam tida dapat dilaksanakan 1 kali karena pejabat untuk kasi tantrib ada di pertengahan bulan juli, sehingga untuk mengejar target dimulai dari agustus yang menyebabkan pelaksana kekurangan waktu sampai dengan akhir tahun	akan diperbaiki ditahun 2026

| | | |

| | | |

						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	37,500,000	9,375,000	0	9,375,000	0	9,375,000	0	9,375,000	1	7,837,810	0	6,152,300	0	-	0	-	1	83.60%	0.00%	65.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%								
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	34,500,000	8,625,000	1	8,625,000	1	8,625,000	2	8,625,000	2	6,772,925	1	7,598,625	1	3,394,375	2	-	2	78.53%	100.00%	88.10%	100.00%	39.36%	50.00%	0.00%	100.00%								
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	47	15,000,000	3,750,000	11	3,750,000	11	3,750,000	11	3,750,000	12	7,120,000	11	1,091,625	11	820,000	11	-	14	189.87%	100.00%	29.11%	100.00%	21.87%	100.00%	0.00%	116.67%								

Struktur Organisasi Pondok Pesantren Darul Ilmi

Pondok Pesantren Darul Ilmi

1. Ketua Yayasan Dan Sekretaris Kecamatan dan Desa

- Pembina Ketua Umum Yayasan
- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

1.1. Ketua Yayasan

- Pembina Ketua Umum Yayasan

1.1.1. Pembina Ketua Umum Yayasan

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

1.1.2. Sekretaris Pembina Ketua Umum Yayasan

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

1.2. Sekretaris Kecamatan dan Sekretaris Desa

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

1.2.1. Sekretaris Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

1.2.2. Sekretaris Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

1.2.3. Sekretaris Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

1.2.4. Sekretaris Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

2. Bendahara Kecamatan dan Bendahara Desa

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

2.1. Bendahara Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

2.1.1. Bendahara Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

2.1.2. Bendahara Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

2.1.3. Bendahara Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

2.1.4. Bendahara Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

3. Sekretaris Kecamatan dan Sekretaris Desa

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

3.1. Sekretaris Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

3.1.1. Sekretaris Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

3.1.2. Sekretaris Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

3.1.3. Sekretaris Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

3.1.4. Sekretaris Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

3.1.5. Sekretaris Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

3.1.6. Sekretaris Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

4. Koordinator Bidang Pondok Pesantren

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

4.1. Koordinator Bidang Pondok Pesantren

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

4.1.1. Koordinator Bidang Pondok Pesantren

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

4.1.2. Koordinator Bidang Pondok Pesantren

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

4.1.3. Koordinator Bidang Pondok Pesantren

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

4.1.4. Koordinator Bidang Pondok Pesantren

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

4.1.5. Koordinator Bidang Pondok Pesantren

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

4.1.6. Koordinator Bidang Pondok Pesantren

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

5. Koordinator Bidang Pondok Pesantren

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

5.1. Koordinator Bidang Pondok Pesantren

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

5.1.1. Koordinator Bidang Pondok Pesantren

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

5.1.2. Koordinator Bidang Pondok Pesantren

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

5.1.3. Koordinator Bidang Pondok Pesantren

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

5.1.4. Koordinator Bidang Pondok Pesantren

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

5.1.5. Koordinator Bidang Pondok Pesantren

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

5.1.6. Koordinator Bidang Pondok Pesantren

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

6. Koordinator Bidang Pondok Pesantren

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

6.1. Koordinator Bidang Pondok Pesantren

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

6.1.1. Koordinator Bidang Pondok Pesantren

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

6.1.2. Koordinator Bidang Pondok Pesantren

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

6.1.3. Koordinator Bidang Pondok Pesantren

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

6.1.4. Koordinator Bidang Pondok Pesantren

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

6.1.5. Koordinator Bidang Pondok Pesantren

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

6.1.6. Koordinator Bidang Pondok Pesantren

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

7. Koordinator Bidang Pondok Pesantren

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

7.1. Koordinator Bidang Pondok Pesantren

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

7.1.1. Koordinator Bidang Pondok Pesantren

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

7.1.2. Koordinator Bidang Pondok Pesantren

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

7.1.3. Koordinator Bidang Pondok Pesantren

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

7.1.4. Koordinator Bidang Pondok Pesantren

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

7.1.5. Koordinator Bidang Pondok Pesantren

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

7.1.6. Koordinator Bidang Pondok Pesantren

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

8. Koordinator Bidang Pondok Pesantren

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

8.1. Koordinator Bidang Pondok Pesantren

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

8.1.1. Koordinator Bidang Pondok Pesantren

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

8.1.2. Koordinator Bidang Pondok Pesantren

- Pondok Pesantren Darul Ilmi Kecamatan dan Desa

Struktur Organisasi
Pemerintah Kota
Pekanbaru 2025

- **Walikota Pekanbaru**
  Dr. H. Muhammad Nasir, SE, MM
  Pembina Utama Muda
  Golongan IV/c
  Walikota Pekanbaru
  Jl. Jendral Sudirman No. 1
  Pekanbaru 28156
  Telepon (0761) 23722
  walikota@pekanbaru.go.id
  - **Sekretariat Daerah**
    Dr. Jon Afrizal, S.Sos, M.Si
    Pembina Tingkat I
    Golongan IV/b
    Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru
    Jl. Jendral Sudirman No. 1
    Pekanbaru 28156
    Telp. (0761) 23722
    sekda@pekanbaru.go.id
    - **Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**
      Drs. Hendri Sosiawan, M.Si
      Pembina Tingkat I
      Golongan IV/b
      Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
      Jl. Jendral Sudirman No. 1
      Pekanbaru 28156
      Telp. (0761) 23722
      asisten.pemerintahan@pekanbaru.go.id
      - **Kabagian Tata Pemerintahan**
        Drs. Ahmad Fauzi, M.Si
        Pembina
        Golongan IV/a
        Kabagian Tata Pemerintahan
        Jl. Jendral Sudirman No. 1
        Pekanbaru 28156
        Telp. (0761) 23722
        kabagian.tapem@pekanbaru.go.id
        - **Kasubbagian Pemerintahan Umum**
          Nurhayati, S.Sos
          Penata Tingkat I
          Golongan III/d
          Kasubbagian Pemerintahan Umum
          Jl. Jendral Sudirman No. 1
          Pekanbaru 28156
          Telp. (0761) 23722
          kasubbagian.pemum@pekanbaru.go.id
          - **Staf Pemerintahan Umum**
            Ahmad Fauzi, SH
            Penata Muda Tingkat I
            Golongan III/b
            Staf Pemerintahan Umum
            Jl. Jendral Sudirman No. 1
            Pekanbaru 28156
            Telp. (0761) 23722
            staf.pemum@pekanbaru.go.id
            - **Staf Pemerintahan Umum**
              Siti Aisyah, S.Sos
              Penata Muda
              Golongan III/a
              Staf Pemerintahan Umum
              Jl. Jendral Sudirman No. 1
              Pekanbaru 28156
              Telp. (0761) 23722
              staf.pemum@pekanbaru.go.id
          - **Kasubbagian Pemerintahan Kecamatan**
            Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
            Pembina
            Golongan IV/a
            Kasubbagian Pemerintahan Kecamatan
            Jl. Jendral Sudirman No. 1
            Pekanbaru 28156
            Telp. (0761) 23722
            kasubbagian.pemkec@pekanbaru.go.id
            - **Staf Pemerintahan Kecamatan**
              Rahmadani, S.Sos
              Penata Tingkat I
              Golongan III/d
              Staf Pemerintahan Kecamatan
              Jl. Jendral Sudirman No. 1
              Pekanbaru 28156
              Telp. (0761) 23722
              staf.pemkec@pekanbaru.go.id
            - **Staf Pemerintahan Kecamatan**
              Yulia Sari, SE
              Penata Muda Tingkat I
              Golongan III/b
              Staf Pemerintahan Kecamatan
              Jl. Jendral Sudirman No. 1
              Pekanbaru 28156
              Telp. (0761) 23722
              staf.pemkec@pekanbaru.go.id
      - **Kabagian Hukum**
        Drs. Zulkifli Nasution, M.Si
        Pembina
        Golongan IV/a
        Kabagian Hukum
        Jl. Jendral Sudirman No. 1
        Pekanbaru 28156
        Telp. (0761) 23722
        kabagian.hukum@pekanbaru.go.id
        - **Kasubbagian Produk Hukum Daerah**
          Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
          Pembina
          Golongan IV/a
          Kasubbagian Produk Hukum Daerah
          Jl. Jendral Sudirman No. 1
          Pekanbaru 28156
          Telp. (0761) 23722
          kasubbagian.produkhukum@pekanbaru.go.id
          - **Staf Produk Hukum Daerah**
            Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
            Pembina
            Golongan IV/a
            Staf Produk Hukum Daerah
            Jl. Jendral Sudirman No. 1
            Pekanbaru 28156
            Telp. (0761) 23722
            staf.produkhukum@pekanbaru.go.id
          - **Staf Produk Hukum Daerah**
            Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
            Pembina
            Golongan IV/a
            Staf Produk Hukum Daerah
            Jl. Jendral Sudirman No. 1
            Pekanbaru 28156
            Telp. (0761) 23722
            staf.produkhukum@pekanbaru.go.id
        - **Kasubbagian Bantuan Hukum**
          Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
          Pembina
          Golongan IV/a
          Kasubbagian Bantuan Hukum
          Jl. Jendral Sudirman No. 1
          Pekanbaru 28156
          Telp. (0761) 23722
          kasubbagian.bantuanhukum@pekanbaru.go.id
          - **Staf Bantuan Hukum**
            Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
            Pembina
            Golongan IV/a
            Staf Bantuan Hukum
            Jl. Jendral Sudirman No. 1
            Pekanbaru 28156
            Telp. (0761) 23722
            staf.bantuanhukum@pekanbaru.go.id
          - **Staf Bantuan Hukum**
            Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
            Pembina
            Golongan IV/a
            Staf Bantuan Hukum
            Jl. Jendral Sudirman No. 1
            Pekanbaru 28156
            Telp. (0761) 23722
            staf.bantuanhukum@pekanbaru.go.id
      - **Kabagian Organisasi**
        Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
        Pembina
        Golongan IV/a
        Kabagian Organisasi
        Jl. Jendral Sudirman No. 1
        Pekanbaru 28156
        Telp. (0761) 23722
        kabagian.organisasi@pekanbaru.go.id
        - **Kasubbagian Kelembagaan**
          Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
          Pembina
          Golongan IV/a
          Kasubbagian Kelembagaan
          Jl. Jendral Sudirman No. 1
          Pekanbaru 28156
          Telp. (0761) 23722
          kasubbagian.kelembagaan@pekanbaru.go.id
          - **Staf Kelembagaan**
            Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
            Pembina
            Golongan IV/a
            Staf Kelembagaan
            Jl. Jendral Sudirman No. 1
            Pekanbaru 28156
            Telp. (0761) 23722
            staf.kelembagaan@pekanbaru.go.id
          - **Staf Kelembagaan**
            Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
            Pembina
            Golongan IV/a
            Staf Kelembagaan
            Jl. Jendral Sudirman No. 1
            Pekanbaru 28156
            Telp. (0761) 23722
            staf.kelembagaan@pekanbaru.go.id
        - **Kasubbagian Ketatalaksanaan**
          Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
          Pembina
          Golongan IV/a
          Kasubbagian Ketatalaksanaan
          Jl. Jendral Sudirman No. 1
          Pekanbaru 28156
          Telp. (0761) 23722
          kasubbagian.ketatalaksanaan@pekanbaru.go.id
          - **Staf Ketatalaksanaan**
            Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
            Pembina
            Golongan IV/a
            Staf Ketatalaksanaan
            Jl. Jendral Sudirman No. 1
            Pekanbaru 28156
            Telp. (0761) 23722
            staf.ketatalaksanaan@pekanbaru.go.id
          - **Staf Ketatalaksanaan**
            Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
            Pembina
            Golongan IV/a
            Staf Ketatalaksanaan
            Jl. Jendral Sudirman No. 1
            Pekanbaru 28156
            Telp. (0761) 23722
            staf.ketatalaksanaan@pekanbaru.go.id
        - **Kasubbagian Pengelolaan Data Kepegawaian**
          Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
          Pembina
          Golongan IV/a
          Kasubbagian Pengelolaan Data Kepegawaian
          Jl. Jendral Sudirman No. 1
          Pekanbaru 28156
          Telp. (0761) 23722
          kasubbagian.pengelolaandata@pekanbaru.go.id
          - **Staf Pengelolaan Data Kepegawaian**
            Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
            Pembina
            Golongan IV/a
            Staf Pengelolaan Data Kepegawaian
            Jl. Jendral Sudirman No. 1
            Pekanbaru 28156
            Telp. (0761) 23722
            staf.pengelolaandata@pekanbaru.go.id
          - **Staf Pengelolaan Data Kepegawaian**
            Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
            Pembina
            Golongan IV/a
            Staf Pengelolaan Data Kepegawaian
            Jl. Jendral Sudirman No. 1
            Pekanbaru 28156
            Telp. (0761) 23722
            staf.pengelolaandata@pekanbaru.go.id
      - **Kabagian Pengadaan Barang/Jasa**
        Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
        Pembina
        Golongan IV/a
        Kabagian Pengadaan Barang/Jasa
        Jl. Jendral Sudirman No. 1
        Pekanbaru 28156
        Telp. (0761) 23722
        kabagian.pengadaan@pekanbaru.go.id
        - **Kasubbagian Pengadaan Barang/Jasa**
          Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
          Pembina
          Golongan IV/a
          Kasubbagian Pengadaan Barang/Jasa
          Jl. Jendral Sudirman No. 1
          Pekanbaru 28156
          Telp. (0761) 23722
          kasubbagian.pengadaan@pekanbaru.go.id
          - **Staf Pengadaan Barang/Jasa**
            Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
            Pembina
            Golongan IV/a
            Staf Pengadaan Barang/Jasa
            Jl. Jendral Sudirman No. 1
            Pekanbaru 28156
            Telp. (0761) 23722
            staf.pengadaan@pekanbaru.go.id
          - **Staf Pengadaan Barang/Jasa**
            Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
            Pembina
            Golongan IV/a
            Staf Pengadaan Barang/Jasa
            Jl. Jendral Sudirman No. 1
            Pekanbaru 28156
            Telp. (0761) 23722
            staf.pengadaan@pekanbaru.go.id
        - **Kasubbagian Pengelolaan Barang Milik Daerah**
          Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
          Pembina
          Golongan IV/a
          Kasubbagian Pengelolaan Barang Milik Daerah
          Jl. Jendral Sudirman No. 1
          Pekanbaru 28156
          Telp. (0761) 23722
          kasubbagian.pengelolaanbmd@pekanbaru.go.id
          - **Staf Pengelolaan Barang Milik Daerah**
            Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
            Pembina
            Golongan IV/a
            Staf Pengelolaan Barang Milik Daerah
            Jl. Jendral Sudirman No. 1
            Pekanbaru 28156
            Telp. (0761) 23722
            staf.pengelolaanbmd@pekanbaru.go.id
          - **Staf Pengelolaan Barang Milik Daerah**
            Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
            Pembina
            Golongan IV/a
            Staf Pengelolaan Barang Milik Daerah
            Jl. Jendral Sudirman No. 1
            Pekanbaru 28156
            Telp. (0761) 23722
            staf.pengelolaanbmd@pekanbaru.go.id
        - **Kasubbagian Pengelolaan Barang Milik Daerah**
          Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
          Pembina
          Golongan IV/a
          Kasubbagian Pengelolaan Barang Milik Daerah
          Jl. Jendral Sudirman No. 1
          Pekanbaru 28156
          Telp. (0761) 23722
          kasubbagian.pengelolaanbmd@pekanbaru.go.id
          - **Staf Pengelolaan Barang Milik Daerah**
            Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
            Pembina
            Golongan IV/a
            Staf Pengelolaan Barang Milik Daerah
            Jl. Jendral Sudirman No. 1
            Pekanbaru 28156
            Telp. (0761) 23722
            staf.pengelolaanbmd@pekanbaru.go.id
          - **Staf Pengelolaan Barang Milik Daerah**
            Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
            Pembina
            Golongan IV/a
            Staf Pengelolaan Barang Milik Daerah
            Jl. Jendral Sudirman No. 1
            Pekanbaru 28156
            Telp. (0761) 23722
            staf.pengelolaanbmd@pekanbaru.go.id
      - **Kabagian Pengelolaan Barang Milik Daerah**
        Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
        Pembina
        Golongan IV/a
        Kabagian Pengelolaan Barang Milik Daerah
        Jl. Jendral Sudirman No. 1
        Pekanbaru 28156
        Telp. (0761) 23722
        kabagian.pengelolaanbmd@pekanbaru.go.id
        - **Kasubbagian Pengelolaan Barang Milik Daerah**
          Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
          Pembina
          Golongan IV/a
          Kasubbagian Pengelolaan Barang Milik Daerah
          Jl. Jendral Sudirman No. 1
          Pekanbaru 28156
          Telp. (0761) 23722
          kasubbagian.pengelolaanbmd@pekanbaru.go.id
          - **Staf Pengelolaan Barang Milik Daerah**
            Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
            Pembina
            Golongan IV/a
            Staf Pengelolaan Barang Milik Daerah
            Jl. Jendral Sudirman No. 1
            Pekanbaru 28156
            Telp. (0761) 23722
            staf.pengelolaanbmd@pekanbaru.go.id
          - **Staf Pengelolaan Barang Milik Daerah**
            Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
            Pembina
            Golongan IV/a
            Staf Pengelolaan Barang Milik Daerah
            Jl. Jendral Sudirman No. 1
            Pekanbaru 28156
            Telp. (0761) 23722
            staf.pengelolaanbmd@pekanbaru.go.id
        - **Kasubbagian Pengelolaan Barang Milik Daerah**
          Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
          Pembina
          Golongan IV/a
          Kasubbagian Pengelolaan Barang Milik Daerah
          Jl. Jendral Sudirman No. 1
          Pekanbaru 28156
          Telp. (0761) 23722
          kasubbagian.pengelolaanbmd@pekanbaru.go.id
          - **Staf Pengelolaan Barang Milik Daerah**
            Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
            Pembina
            Golongan IV/a
            Staf Pengelolaan Barang Milik Daerah
            Jl. Jendral Sudirman No. 1
            Pekanbaru 28156
            Telp. (0761) 23722
            staf.pengelolaanbmd@pekanbaru.go.id
          - **Staf Pengelolaan Barang Milik Daerah**
            Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
            Pembina
            Golongan IV/a
            Staf Pengelolaan Barang Milik Daerah
            Jl. Jendral Sudirman No. 1
            Pekanbaru 28156
            Telp. (0761) 23722
            staf.pengelolaanbmd@pekanbaru.go.id
  - **Asisten Perekonomian dan Pembangunan**
    Drs. Zulkifli Nasution, M.Si
    Pembina Tingkat I
    Golongan IV/b
    Asisten Perekonomian dan Pembangunan
    Jl. Jendral Sudirman No. 1
    Pekanbaru 28156
    Telp. (0761) 23722
    asisten.ekonomi@pekanbaru.go.id
    - **Kabagian Perekonomian**
      Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
      Pembina
      Golongan IV/a
      Kabagian Perekonomian
      Jl. Jendral Sudirman No. 1
      Pekanbaru 28156
      Telp. (0761) 23722
      kabagian.ekonomi@pekanbaru.go.id
      - **Kasubbagian Pengelolaan Data Ekonomi**
        Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
        Pembina
        Golongan IV/a
        Kasubbagian Pengelolaan Data Ekonomi
        Jl. Jendral Sudirman No. 1
        Pekanbaru 28156
        Telp. (0761) 23722
        kasubbagian.pengelolaandata@pekanbaru.go.id
        - **Staf Pengelolaan Data Ekonomi**
          Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
          Pembina
          Golongan IV/a
          Staf Pengelolaan Data Ekonomi
          Jl. Jendral Sudirman No. 1
          Pekanbaru 28156
          Telp. (0761) 23722
          staf.pengelolaandata@pekanbaru.go.id
        - **Staf Pengelolaan Data Ekonomi**
          Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
          Pembina
          Golongan IV/a
          Staf Pengelolaan Data Ekonomi
          Jl. Jendral Sudirman No. 1
          Pekanbaru 28156
          Telp. (0761) 23722
          staf.pengelolaandata@pekanbaru.go.id
      - **Kasubbagian Pengelolaan Data Pembangunan**
        Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
        Pembina
        Golongan IV/a
        Kasubbagian Pengelolaan Data Pembangunan
        Jl. Jendral Sudirman No. 1
        Pekanbaru 28156
        Telp. (0761) 23722
        kasubbagian.pengelolaandata@pekanbaru.go.id
        - **Staf Pengelolaan Data Pembangunan**
          Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
          Pembina
          Golongan IV/a
          Staf Pengelolaan Data Pembangunan
          Jl. Jendral Sudirman No. 1
          Pekanbaru 28156
          Telp. (0761) 23722
          staf.pengelolaandata@pekanbaru.go.id
        - **Staf Pengelolaan Data Pembangunan**
          Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
          Pembina
          Golongan IV/a
          Staf Pengelolaan Data Pembangunan
          Jl. Jendral Sudirman No. 1
          Pekanbaru 28156
          Telp. (0761) 23722
          staf.pengelolaandata@pekanbaru.go.id
    - **Kabagian Pembangunan**
      Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
      Pembina
      Golongan IV/a
      Kabagian Pembangunan
      Jl. Jendral Sudirman No. 1
      Pekanbaru 28156
      Telp. (0761) 23722
      kabagian.pembangunan@pekanbaru.go.id
      - **Kasubbagian Perencanaan Pembangunan**
        Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
        Pembina
        Golongan IV/a
        Kasubbagian Perencanaan Pembangunan
        Jl. Jendral Sudirman No. 1
        Pekanbaru 28156
        Telp. (0761) 23722
        kasubbagian.perencanaan@pekanbaru.go.id
        - **Staf Perencanaan Pembangunan**
          Dr. Ir. Hendri Saputra, M.Si
          Pembina
          Golongan IV/a
          Staf Perencanaan Pembangunan
          Jl. Jendral Sudirman No. 1
          Pekanbaru 28156
          Telp. (0761) 23722
          staf

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
INSPEKTORAT
Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814
Telepon (0512) 22384 Pos-el inspekturtanahlaut@gmail.com
Laman https://inspektorat.tanahlautkab.go.id

Pelaihari, 29 Agustus 2025

Nomor : 700.1.2.1/ 221/LHE AKIP/Insp/ 2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 2 (Dua) berkas
H a l : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth.: Camat Takisung
Kabupaten Tanah Laut
di
Takisung

Dengan ini kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut dengan uraian sebagai berikut :

1. **Dasar Hukum**
   a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
   b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
   c. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dan;
2. **Tujuan Evaluasi**
   a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
   b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
   c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
   d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
   e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. **Ruang Lingkup Evaluasi**

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

a. Perencanaan Kinerja Tahun 2025;
b. Pengukuran Kinerja Tahun 2025;
c. Pelaporan Kinerja Tahun 2024;
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan evaluasi dokumen yang diperlukan adalah :

a. Renstra SKPD tahun 2024-2026 dan Rancangan Renstra tahun 2025-2029;
b. Renja SKPD tahun 2025;
c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024 dan 2025 ;
d. Indikator Kinerja Utama (IKU);
e. Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025;
f. *Cascading*;
g. Pohon Kinerja;
h. Laporan Kinerja tahun 2024;
i. Dokumen lain yang mendukung.

4. **Hasil evaluasi**

Pelaksanaan Evaluasi atas Kkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor : 800.1.11.1/ 324 / Insp/ 2025 tanggal 28 Juli 2025.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	**AA**	**> 90 – 100**	**Sangat Memuaskan** Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (reform).

2	A	> 80 – 90	**Memuaskan** Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	> 70 – 80	**Sangat Baik** Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi
4	B	> 60 – 70	**Baik** Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	> 50 – 60	**Cukup (Memadai)** Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	> 30-50	**Kurang** Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	>0 – 30	**Sangat Kurang** Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut menunjukkan nilai sebesar 76,00 dengan predikat **"BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik",** yaitu terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulat terwujud efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasi teknologi informasi.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen yang di nilai	**Bobot**	**Nilai atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	
		2024	**2025**
a. Perencanaan Kinerja	30,00	24,60	24,60
b. Pengukuran Kinerja	30,00	23,10	23,10
c. Pelaporan Kinerja	15,00	10,80	10,80
d. Evaluasi Internal	25,00	20,00	17,50
Nilai Hasil Evaluasi		78,50	76,00
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

5. **Catatan Hasil evaluasi**

Catatan atas hasil evaluasi akuntabilitas pada Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 sebagai berikut :

a. **Perencanaan Kinerja**

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **24,60** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesr **30,00**.

Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut telah menyusun perencanaan kinerja secara memadai. Dokumen perencanaan kinerja disusun dengan baik dan dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki,yaitu:

1) Renstra 2025 – 2029 Revisi tidak menetapkan target indikator kinerja sasaran (hal. 27);

2) Penentuan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 belum mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu pada indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat dan Nilai SAKIP Kecamatan Takisung dengan uraian perbandingan sebagai berikut :

Tabel perbandingan target PK 2025 dan capaian 2024

No.	Dokumen Perencanaan	Indikator Kinerja	Target	Capaian 2024
1.	Renstra 2024-2026	Indeks Kepuasan masyarakat	90,1	
		Nilai SAKIP	82	
2.	Renstra 2025 – 2029	Indeks Kepuasan masyarakat	-	
		Nilai SAKIP	-	
3.	Penetapan Kinerja 2025	Indeks Kepuasan masyarakat	87,50	86,56
		Nilai SAKIP	82	78,50

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **23,10** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00.**

Pada komponen pengukuran kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

1) Pengukuran kinerja yang dilakukan dengan membuat rencana aksi yang mana belum menyajikan strategi – strategi yang akan dicapai setiap triwulan untuk indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2) Pemantauan pada kinerja bawahan oleh Pimpinan telah memanfaatkan teknologi dengan menggunakan E-kinerja namun pada implementasinya dalam penilaian SKP bulanan, umpan balik *(feedback)* dari pimpinan belum dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya. Hal ini membuat hasil pemantauan kinerja belum sepenuhnya tergambar.

3) Terdapat realisasi target tahun 2024 tidak tercapai dan tidak efisien yaitu pada sasaran kinerja meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan masyarakat :

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	% Keuangan
1	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di Kecamatan serta pelayanan publik	0,50	0,25	50%	83,33
2	Indeks kepuasan masyarakat	90,00	86,56	96,17	
3	Nilai SAKIP Kecamatan Takisung	82,00	78,50	95,73	

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **10,80** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00.**

Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut telah membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Tahun 2024. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi atas target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 telah dipublikasikan melalui *website* PPID dan esr Menpan.

Pada komponen pelaporan kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

1) Laporan Kinerja telah disusun, namun laporan kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar menggambarkan kualitas pencapaian kinerja dimana Laporan pencapaian kinerja tahun 2024 tidak disusun secara berkala dengan dibuatkan rencana aksi atas pencapaian kinerja sesuai dengan masing – masing pengampu Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
2) Laporan kinerja belum sepenuhnya menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level Kecamatan Lain di Kabupaten Tanah Laut/ Daerah Lain/ Kecamatan di Kabupaten/ Kota Lain yang mempunyai indikator kinerja yang sama;

3) Terdapat Target kinerja yang dituangkan dalam tabel tujuan dan sasaran jangka menengah kantor Kecamatan Takisung Tahun 2024 - 2026 (hal 21) tidak sesuai dengan yang dituangkan dalam Tabel perjanjian kinerja Kecamatan Takisung Tahun 2024 (hal 23) serta tidak sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja (Camat) tahun 2024;
4) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja (masih terdapat data – data yang disajikan memuat data SKPD lainnya dan bukan tahun pelaporan);
5) Terdapat target kinerja (Perjanjian Kinerja Camat) tahun 2024 yang tidak tercapai;
6) Laporan kinerja belum sepenuhnya memuat analisis target dan realisasi tahun sebelumnya sebagai pembanding dan kesinambungan dari tahun sebelumnya.

d. Evaluasi Internal

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pemenuhan rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun lalu, dan pemanfaatan atas evaluasi kinerja internal dalam meningkatkan capaian *output* dan capaian *outcome*. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **17,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

Rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja internal tahun lalu telah seluruhnya ditindaklanjuti, namun :

1. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan capaian *output* dan *outcome* kinerja perangkat daerah, hal ini ditunjukkan dengan target kinerja tahun 2025 yang tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya;
2. Belum adanya reviu berjenjang atas laporan kinerja yang telah disusun

6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan kepada Camat Takisung Kabupaten Tanah Laut untuk ditindaklanjuti sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

1) Dalam menyusun Renstra 2025 – 2029 agar menetapkan target indikator kinerja sasaran;

2) Melakukan perbaikan dan penyempurnaan Perjanjian kinerja tahun 2025 dan renstra tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian *output/outcome* kinerja perangkat daerah.

b. Pengukuran Kinerja

1) Agar membuat Rencana aksi yang menyajikan strategi – strategi yang akan dicapai setiap triwulan untuk indikator kinerja yang telah ditetapkan. Misalnya : triwulan I akan melaksanakan sosialisasi..... disertai dengan hambatan – hambatan yang dilalui dalam mencapai kinerja

RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA (PK) .....

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target	Uraian	Target	Uraian	Target	Uraian	Target	Uraian
	meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan dan pemberdayaan kecamatan serta pelayanan publik	persentase desa mandiri	100	n/a	melaksanakan.....		apabila target tidak tercapai akan melaksanakan.....		apabila target tidak tercapai akan melaksanakan.....		apabila target tidak tercapai akan melaksanakan.....
		Indeks kepuasan masyarakat									
		Nilai SAKIP Kecamatan Talikong									

2) Agar dilakukan Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja yang memuat analisis capaian kinerjanya. Misalnya atasan langsung memberikan *feedback* berupa narasi pada SKP(agar lebih ditingkatkan lagi dalam melaksanakan kegiatan untuk pencapaian kinerja);

3) Agar dalam menetapkan target kinerja memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya.

c. Pelaporan Kinerja

1) Agar membuat rencana aksi atas pencapaian kinerja yang dibuat secara berkala oleh masing – masing pengampu Perjanjian Kinerja (PK). Misalnya dengan membuat laporan pengukuran kinerja atas PK

RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA (PK) .....

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target	Uraian	Target	Uraian	Target	Uraian	Target	Uraian
	meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan dan pemberdayaan kecamatan serta pelayanan publik	persentase desa mandiri	100	n/a	melaksanakan.....	*	apabila target tidak tercapai akan melaksanakan.....		apabila target tidak tercapai akan melaksanakan.....		apabila target tidak tercapai akan melaksanakan.....
		Indeks kepuasan masyarakat									
		Nilai SAKIP Kecamatan Taklsung									

2) Agar laporan kinerja menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level Kecamatan Lain di Kabupaten Tanah Laut/ Daerah Lain/ Kecamatan di Kabupaten/ Kota Lain yang mempunyai indikator kinerja yang sama (*Benchmark* Kinerja). Misalnya membandingkan indikator kinerja : Rasio desa mandiri terhadap desa yang ada di Kecamatan serta Pelayanan Publik, dimana perbandingannya dengan Kecamatan di Daerah/ Kabupaten lainnya.

3) Agar dalam Penyajian data Laporan kinerja sepenuhnya memperhatikan keandalan data dengan membuat laporan pengumpulan data atas pencapaian kinerja setiap triwulan, dengan membuat laporan pengumpulan data, misalnya :

RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA (PK) .....

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target	Uraian	Target	Uraian	Target	Uraian	Target	Uraian
	meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan dan pemberdayaan kecamatan serta pelayanan publik	persentase desa mandiri	100	n/a	melaksanakan.....		apabila target tidak tercapai akan melaksanakan.....		apabila target tidak tercapai akan melaksanakan.....		apabila target tidak tercapai akan melaksanakan.....
		Indeks kepuasan masyarakat									
		Nilai SAKIP Kecamatan Taklsung									

4) Agar dalam Penyajian data Laporan kinerja sepenuhnya memperhatikan keandalan data dengan membuat laporan pengumpulan data atas pencapaian kinerja setiap triwulan.

RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA (PK) .....

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target	Uraian	Target	Uraian	Target	Uraian	Target	Uraian
	meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan dan pemberdayaan kecamatan serta pelayanan publik	persentase desa mandiri	100	n/a	melaksanakan.....		apabila target tidak tercapai akan melaksanakan.....		apabila target tidak tercapai akan melaksanakan.....		apabila target tidak tercapai akan melaksanakan.....
		Indeks kepuasan masyarakat									
		Nilai SAKIP Kecamatan Taklsung									

5) Agar dalam menetapkan target kinerja memperhatikan tren capaian kinerja tahun sebelumnya.

6) Agar dalam membuat laporan kinerja memuat analisis target dan realisasi tahun sebelumnya sebagai pembanding dan kesinambungan dari tahun sebelumnya untuk masing – masing target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK).

d. Evaluasi Internal

1) Agar hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal tahun sebelumnya.

2) Agar dilaksanakan reviu berjenjang atas laporan kinerja yang telah disusun dengan membuat laporan hasil reviu

7. Tindak lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga mempertimbangkan atas tindak lanjut hasil rekomendasi yang telah diberikan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut evaluasi AKIP tahun sebelumnya Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan, yaitu :

a. Pengukuran Kinerja

1) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala (triwulanan) namun belum sepenuhnya digunakan untuk penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran

2) Setiap pegawai telah menetapkan sasaran kinerja (SKP) berdasarkan kinerja yang diperjanjikan (PK) namun pada SKP *feedback* pimpinan terhadap hasil capaian kinerja belum menyajikan umpan balik yang berkelanjutan.

b. Pelaporan kinerja

1) Laporan kinerja berkala telah disusun, namun belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan anggaran untuk mencapai kinerja

Demikian disampaikan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur,

Hj. Riva Mahrani,ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari
2. Menteri PAN dan RB di Jakarta
3. Arsip

Lampiran I

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN TAKISUNG
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Unit/ Satker	
			Jawaban	Nilai
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		24,60
1.1	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	A	5,40
1.2	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	BB	7,20
1.3	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	BB	12,00
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		23,10
2.1	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	BB	4,80
2.2	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	B	6,30
2.3	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	BB	12,00
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		10,80
3.1	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	BB	2,40
3.2	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	B	3,15
3.3	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	B	5,25
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		17,50
4.1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	B	3,50
4.2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	B	5,25

4.3	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	B	8,75
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA				76,00
KESIMPULAN				BB
INTERPRESTASI				Sangat Baik

Plt. Inspektur,

Hj. Riva Mahrani,ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

Dokumen yang menjadi perhatian: (Screenshot dokumen yang jadi temuan)

1. Perencanaan Kinerja
   a. Renstra 2025-2029 Revisi tidak menetapkan target indikator kinerja

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
NSPK : Permendagri No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan **Pemerintahan Desa** **Sasaran RPJMD : Meningkatnya Kepuasan**	Meningkatnya **Kualitas Pembangunan Desa**	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri	Persen
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai

RENSTRA KECAMATAN TAKISUNG 2025-2029 27

Masyarakat Terhadap Layanan Publik Melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan				

Renstra 202-2026

TABEL IV-1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN TAKISUNG

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline Kinerja Tujuan/Sasaran PD		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam Memperoleh Pelayanan dari Pemerintah		Nilai IKM	84.10	90	90.05	90,1	90,15
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Kecamatan Takisung	Nilai IKM	75,51	90	90,05	90,1	90,15
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah		Nilai SAKIP	76,58	80	81	82	83
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah pada Kecamatan Takisung	Nilai SAKIP	76.58	80	81	82	83

2. Pengukuran Kinerja

Pemantauan pada kinerja bawahan oleh Pimpinan telah memanfaatkan teknologi dengan menggunakan E-kinerja namun pada implementasinya dalam penilaian SKP bulanan, umpan balik *(feedback)* dari pimpinan belum dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya. Hal ini membuat hasil pemantauan kinerja belum sepenuhnya tergambar.

SKP 2025 feedback pimpinan hanya berupa tanda "jempol"

HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESUAI EKSPEKTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERDASARKAN REALISASI BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
UTAMA							
1	**Pemenuhan sarana dan prasarana Kantor**	Menerima, mencatat dan menyortir administrasi Sarana dan Prasarana sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian	Kuantitas	Jumlah administrasi Sarana dan Prasarana yang disortir	Dokumen	1 Dokumen berdasarkan google drive	Pimpinan
2	Pemenuhan sarana dan prasarana Kantor	Memberi lembar pengantar pada administrasi Sarana dan Prasarana sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian	Kuantitas	Jumlah administrasi Sarana dan Prasarana yang diberi lembar pengantar	Dokumen	1 Dokumen berdasarkan google drive	Pimpinan
3	Pemenuhan sarana dan prasarana Kantor	Mengelompokkan administrasi Sarana dan Prasarana atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian	Kuantitas	Jumlah administrasi Sarana dan Prasarana yang dikelompokkan	Dokumen	1 Dokumen berdasarkan google drive	Pimpinan
4	Pemenuhan sarana dan prasarana Kantor	Mendokumentasikan administrasi Sarana dan Prasarana sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi	Kuantitas	Jumlah administrasi Sarana dan Prasarana yang didokumentasikan	Dokumen	1 Dokumen berdasarkan google drive	Pimpinan
5	Pemenuhan sarana dan prasarana Kantor	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Kuantitas	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	Laporan	1 Laporan berdasarkan google drive	Pimpinan
6	Pemenuhan sarana dan prasarana Kantor	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Kuantitas	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	laporan	1 Laporan berdasarkan google drive	Pimpinan
TAMBAHAN							

3. Pelaporan Kinerja

Target Kinerja tidak tercapai

PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
KANTOR KECAMATAN TAKISUNG
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	**Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik**			
	1	**Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan**	%	16.66
	2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84.10
2	**Meningkatnya Akuntabiltas Kinerja Kecamatan Takisung**			
	1	Nilai SAKIP Kecamatan Takisung	Nilai	82

Capaian tahun 2024

b. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi

1. Eselon III Camat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			% Keuangan	Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	0.50	0.25	50.00	83.33	158.57

LEPORAN KINERJA (LKJIP) KECAMATAN TAKISUNG TAHUN 2024

	serta pelayanan publik						
		Indeks Kepuasan Masyarakat	90.00	86.56	96.17		
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Takisung	Nilai SAKIP Kecamatan Takisung	82.00	78.50	95.73		
	Rata-Rata Capaian Kinerja				80.63		
	Jumlah Capaian Kinerja				241,9		

Pusat Tekanan sasaran kunci dan kemampuan melaksanakan layanan kepada

Dokumen Perjanjian Kinerja 2025

PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
KANTOR KECAMATAN TAKISUNG
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD TAHUN 2025

No.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1.	**Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik**			
	1	Persentase Desa Mandiri	%	33,33
	2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,50
2	**Meningkatnya Akuntabiltas Kinerja Kecamatan Takisung**			
	1	Nilai SAKIP Kecamatan Takisung	Nilai	82

4. Evaluasi Internal

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan capaian *output* dan *outcome* kinerja perangkat daerah, hal ini ditunjukkan dengan target kinerja tahun 2025 yang tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya

Hasil Evaluasi AKIP tahun 2024

4. Hasil evaluasi

Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut menunjukkan nilai sebesar **78,5 dengan predikat "BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik"**, yaitu Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Hasil evaluasi Tahun 2025

4.3	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	B	8,75
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA				76,00
KESIMPULAN				BB
INTERPRESTASI				Sangat Baik

Plt. Inspektur,

Hj. Riva Mahrani,ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009